



PUTUSAN

Nomor: 221/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. M. GALIH PERMANA, beralamat di Jl. Raya Kota Batu RT. 04/04 No. 8-13.

Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor 16610 dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCH. FADIL DJUWAID,SH.,MM. F.A. HARIS,SH. MUDRADIN,SH. Para Advokat pada Kantor Hukum MOCH. FADIL DJUWAID & REKAN yang berkedudukan di Gedung Leksika Lt. IV, Jalan Raya Lenteng Agung No.101, Jakarta Selatan baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2020 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sebagaimana tercatat di bawah nomor 732/SK.Pdt/2020/PN.Cbi selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. CINDY ALLYSSA, beralamat di Jl. Raya Kota Batu RT. 04/04 No. 8-13.

Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor 16610 dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCH. FADIL DJUWAID,SH.,MM. F.A. HARIS,SH. MUDRADIN,SH. Para Advokat pada Kantor Hukum MOCH. FADIL DJUWAID & REKAN yang berkedudukan di Gedung Leksika Lt. IV, Jalan Raya Lenteng Agung No.101, Jakarta Selatan baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama

Halaman 1 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2020 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sebagaimana tercatat di bawah nomor 732/SK.Pdt/2020/PN.Cbi, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT II;

LAWAN

1. **PT. INDO OJI SUKSES PRATAMA**, berkedudukan di Sudirman Plaza, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 76-78 RT. 03/RW. 03, Kuningan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**
2. **PT. AMAN INDAH MAKMUR**, berkedudukan di Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Blok XV/9, Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Agustus 2020 dalam Register Nomor: 221/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- I. Kedudukan hukum para Penggugat
1. Bahwa para Penggugat adalah orang tua dari anak yang bernama Gladys Isyana Ramadhani berumur 1 Tahun 8 bulan yang merupakan pemakai/pengguna produk diapers merek genki moko moko pants, oleh karenanya Penggugat dikategorikan sebagai Konsumen sebagaimana

Halaman 2 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

"Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;"

II. Kedudukan hukum para Tergugat

2. Bahwa Tergugat I adalah badan usaha perseroan terbatas yang berkedudukan dan melakukan kegiatan di wilayah RI yang usahanya bergerak di bidang pemasaran dan distribusi produk papers dan diapers dengan merek genki moko moko pants;

3. Bahwa Tergugat II adalah badan usaha perseroan terbatas yang berkedudukan dan melakukan kegiatan di wilayah RI yang usahanya bergerak di bidang produksi papers dan diapers dengan merek genki moko moko pants.

4. Bahwa oleh karenanya para Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagai pelaku usaha sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

"pelaku usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

5. Bahwa para Penggugat adalah Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk diapers dengan merek genki moko moko pants oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan sengketa Konsumen ke Pengadilan Negeri Cibinong karena berdasarkan Pasal 23 UU nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diajukan di Pengadilan tempat kedudukan Konsumen;

Halaman 3 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



“pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan Konsumen.”

III. Dasar hukum diajukan gugatan

6. Bahwa gugatan sengketa Konsumen ini para Penggugat ajukan berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 ayat 2, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 19 dan Pasal 23 UU nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

IV. Uraian fakta-fakta hukum

7. Bahwa gugatan sengketa Konsumen ini adalah berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

7.1. Bahwa pada awal bulan februari 2020 Penggugat II membeli produk promo genki moko-moko pants sachet sebanyak 12 pcs di pasar bogor melalui 2 orang sales promotion girl (spg) genki moko-moko pants;

7.2. Bahwa pada tanggal 04 februari 2020 Penggugat II memakaikan diapers produk genki moko-moko pants tersebut kepada anak para Penggugat yang bernama Gladys Isyana Ramadhani yang baru berusia 1 Tahun 8 bulan. Namun setelah dipakaikan produk genki moko-moko pants tersebut anak tersebut dalam beberapa saat mengeluh sakit di area belakang dan pada area kewanitaannya dan anak itu bilang: “tajem-tajem atit”;

7.3. Bahwa berselang sepuluh menit anak para Penggugat buang air besar sehingga diapers genki moko-moko pants tersebut dilepas, namun saat mau dipakaikan kembali anak tersebut teriak-teriak tidak mau sambil merebut dan membuang diapersnya ke tempat

Halaman 4 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



sampah. Kakak Penggugat II yang melihat lalu memeriksa diapers tersebut dan menemukan diapers genki moko-moko pants dalam keadaan tidak layak karena “kotor, banyak binatang dan telur binatangnya, padahal kemasan produk genki moko moko pants tersebut masih dalam segel dengan baik dan masa kadaluarsa (*expired*) yang tertera pun masih lama yaitu Tahun 2021;

- 7.4. Bahwa setelah kejadian yang dialami anak tersebut, pada hari itu juga yaitu tanggal 04 februari 2020 para Penggugat segera menghubungi customer care dari genki moko-moko pant satau Tergugat I di nomor: 0 800 1 700 888 dan mengirimkan bukti foto-foto produk genki moko moko pants tersebut via email;
- 7.5. Bahwa pada malam harinya tanggal 04 februari 2020 sekitar pukul 20.00 wib perwakilan dari Tergugat I bernama bapak Fahri dan seorang rekannya mengunjungi rumah para Penggugat mengambil produk diapers genki moko-moko pants tersebut dan menggantinya dengan 2 (dua) kardus kemasan genki moko-moko pants @6x26+2 lain. Mereka menyatakan bahwa pihak genki moko-moko pants “akan bertanggung jawab atas biaya pengobatan anak Penggugat hingga dinyatakan sembuh oleh dokter”;
- 7.6. Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 05 februari 2020 para Penggugat membawa anak tersebut ke dokter spesialis kulit dan kelamin yaitu dr. Adi gunadi, sp. Kk. Finsdv, faadv di rumah sakit afiat pmi kota bogor. Dimana menurut pemaparan dokter, indikasi awal adalah insect bites (gigitan serangga) dan diberikan obat berupa salep mata (untuk digunakan di daerah kemaluan anak tersebut, karena area tersebut memiliki sensitifitas yang sama dengan kulit kelopak mata) dan juga anti alergi. Dokter dr. Adi gunadi, sp. Kk. Finsdv, faadv berkata “mudah-mudahan kotorannya

Halaman 5 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



hanya menyebabkan iritasi luar saja dan anak para Penggugat yaitu Gladys tidak mengalami keputihan.”

- 7.7. Bahwa beberapa hari setelah berobat ke dr. Adi gunadi, sp. Kk. Finsdv, faadv, yaitu pada tanggal 07 februari 2020 para Penggugat melihat terdapat keputihan di area kemaluan anak tersebut, dan kaget, karena apa yang dikatakan dokter dr. Adi gunadi, sp. Kk. Finsdv, faadv terjadi. Dan sore hari setelah Tergugat II sepulang kerja check anak tersebut kembali dan ternyata ada lagi keputihannya, maka memutuskan untuk kembali ke dokter besok. Malamnya anak para Penggugat mulai menangis seperti mimpi buruk dan bilang “gak mau, sakit dan bergumam dalam tidurnya, kemungkinan anak tersebut mengalami trauma psikologis akibat rasa tidak nyaman saat kemaluannya dibersihkan dan pada saat dia buang air kecil;
- 7.8. Bahwa pada tanggal 08 februari 2020 Penggugat II memandikan anak tersebut seperti biasanya yaitu sekitar pukul 06.00 wib kemudian bawa ke dokter sekitar pukul 09.00. Wib kembali bertemu dr. Adi gunadi , sp. Kk. Finsdv, faadv. Dan bercerita Tentang kondisi Gladys yang mengalami keputihan, kemudian dokter menyarankan Gladys untuk tes urin. Karena usianya yang masih kecil dan belum bisa bilang kalau mau pipis, untuk menampung urinnya, kemaluan Gladys harus dipasang alat dan dia sangat tidak nyaman hal ini terlihat dari tingkah laku nya yang ingin mencabut alat tersebut dan dia tidak mau buang air kecil bahkan setelah Penggugat kasih minum sekitar 7 gelas;
- 7.9. Bahwa anak tersebut akhirnya baru buang air kecil setelah jam 15.00-16.00 wib sore, sejak dari jam 06.00 – jam 15.00-16.00 wib artinya sekitar \pm 9 jam anak tersebut menahan buang air kecil. Satu

Halaman 6 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



jam kemudian hasil lab nya keluar dan hasilnya urin Gladys positif mengandung bakteri dan leukositnya tinggi yaitu (25, seharusnya negative, dan 8-12 seharusnya 1-5) jumlah leukosit tinggi dikarenakan leukosit pada tubuh berfungsi sebagai anti body, apabila anti body sudah dikeluarkan artinya terjadi infeksi pada saluran kemih anak para Penggugat. Keterangan tersebut diinformasikan oleh dr. Erdina, msc. Sp. Kk dikarenakan dr. Adi gunadi , sp. Kk. Finsdv, faadv sudah selesai praktik;

7.10. Bahwa dokter kemudian memberikan obat zibramax syrup kering, diminum menggunakan alat seperti suntikan karena rasanya sangat pahit. Ini juga menyebabkan anak tersebut teriak-teriak Setiap minum obat dan mulai berkurang napsu makannya. Hal ini juga di komunikasikan kepada pak Fahri dari pihak genki moko moko pants. Untuk obatnya tersebut sendiri diminum 1 hari 1 x selama 3 hari, kemudian 1 minggu kemudian diminta untuk check lab kembali (15 february 2020). Atas peristiwa yang dialami anak tersebut para Penggugat telah memberitahukan kepada pak Fahri dari pihak Tergugat I.;

7.11. Bahwa sejak tanggal 08 february, anak para Penggugat tidak napsu makan, sering murung dan bahkan tidak buang air besar. Setiap buang air kecil menangis dan setelah 4 hari yaitu tanggal 11 february pukul 20.00 anak tersebut baru bisa buang air besar.

7.12. Bahwa pada tanggal 10 february 2020 para Penggugat minta untuk bertemu dengan pak Fahri kembali dan menyatakan ingin bertemu dengan level pimpinan dari Tergugat II untuk membahas masalah anak tersebut lebih lanjut. Kemudian bapak Fahri dan rekannya datang ke rumah para Penggugat sekitar pukul 19.00 wib. Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas terkait pengobatan anak para



Penggugat dan tanggung jawab dari Tergugat I baik dalam bentuk kompensasi materil maupun immateril. Dan bapak Fahri selaku perwakilan Tergugat I mengatakan akan memberikan kompensasi tapi hanya sebatas penggantian produk dan penggantian biaya pengobatan;

7.13. Bahwa pada tanggal 15 februari 2020 para Penggugat kembali menemui dr. Adi gunadi , sp. Kk.finsdv, faadv. Kemudian dokter meminta anak para Penggugat tersebut untuk check urin kembali, prosesinya sama seperti tanggal 08 februari lalu, anak tersebut dipasang alat, susah untuk buang air kecil, hingga diberikan banyak minum untuk bisa buang air kecil. Pada hari senin tanggal 17 februari 2020 para Penggugat mengambil hasil laboratorium;

7.14. Bahwa pada tanggal 17 februari 2020 para Penggugat membawa hasil laboratorium kepada dr adi gunadi , sp. Kk. Finsdv, faadv. Hasilnya urin anak para Penggugat masih positif mengandung bakteri dan leukositnya pun masih tinggi (25 seharusnya negative dan 4-6 seharusnya 1-5). Atas hasil lab tersebut dr adi gunadi , sp. Kk. Finsdv, faadv meresepkan 2 obat sekaligus yaitu zibramax dan ronazol. Yang mana keduanya merupakan jenis antibiotic dengan cara penggunaannya adalah zibramax 1x1 selama 3 hari (17-19 feb) setelah itu ronazol 3x1 sampai habis 5 hari (20-24 feb 2020);

7.15. Bahwa pada tanggal 24 februari 2020 dan 25 februari 2020 para Penggugattetap mendapati adanya keputihan di area kemaluan anak tersebut, padahal obat sudah diberikan sesuai intruksi hingga obat tersebut habis. Lalu para Penggugat menghubungi lagi dr adi gunadi, sp. Kk. Finsdv, faadv via whatsapp, dan dokter menyarankan untuk check lab keputihan di Prodia dan para Penggugat dirujuk untuk menemui dokter spesialis kandungan



(obigin) namun dr adi gunadi , sp. Kk. Finsdv, faadv berpesan untuk hati-hati terhadap selaput daranya. Hal ini pun membuat para Penggugat panik karena salah penanganan sedikit saja, dapat merusak masa depan anak. Bahwa atas peristiwa tersebut, tanggal 25 februari 2020 para Penggugat telah menginformasikan kepada Tergugat I melalui bapak Fahri;

7.16. Bahwa atas peristiwa yang menimpa anak Penggugat tersebut dan lambatnya respon dari Tergugat I, para Penggugat telah meminta kepada bapak Fahri untuk dipertemukan dengan level pimpinan yang memiliki kewenangan (*decision maker*) dari pihak Tergugat I, namun dijawab bapak Fahri mengatakan atasannya sedang berada di luar kota tepatnya di Sumatera seminggu ini, dan bapak Fahri memberi penawaran berupa kompensasi ganti rugi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 3 kardus produk diapers moko-moko senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya berobat. Bahwa para Penggugat merasa jumlah kompensasi tersebut tidak cukup dan sangat tidak menghargai maka para Penggugat menghubungi pihak genki moko moko pants atau Tergugat I melalui call center di 0 800 1 700 888 dan berbicara dengan ibu mala. Kemudian sore harinya Penggugat I dihubungi oleh kantor pusat genki moko moko dan akhirnya diatur schedule pertemuan di hari kamis 27 februari 2020 jam 12.00 wib;

7.17. Bahwa pada tanggal 27 februari 2020 sesuai konfirmasi dan instruksi dari dokter, anak para Penggugat diminta untuk check secret keputihan lengkap di klinik laboratorium Prodia, namun gagal dikarenakan sampel keputihan tipis dan Gladys tidak bisa menahan pipis. Sehingga Gladys hanya menjalani test urin.



7.18. Bahwa pada tanggal 27 februari juga, para Penggugat bertemu dengan team yang mengaku dari head office genki moko moko pants/Tergugat I atas nama bapak Hafidz yang diantar oleh pak Fahri di rumah, setelah para Penggugat menceritakan kronologis yang menimpa anaknya. Pak Hafidz dari pihak Tergugat I berkata untuk kompensasi yang diberikan memang hanya berupa penggantian produk yang ditarik dan biaya pengobatan saja. Saat itu para Penggugat diminta untuk mengisi dan menandatangani sebuah formulir laporan penanganan keluhan Konsumen. Namun, para Penggugat memberikan beberapa dokumen seperti, hasil lab anak, rujukan check lab ke Prodia, surat dari dokter kulit untuk dokter obigyn, dan juga surat ini yang telah di tandatangani (kronologis/d tanggal 26 februari) sesuai arahan dari customer service Tergugat I ketika menghubungi suami pada tanggal 25 februari 2020 yang meminta diceritakan dengan lengkap kronologis kejadiannya. Dan dalam formulir tersebut menjelaskan bahwa belum ada kesepakatan/ kesepakatan antara para Penggugat sebagai orang tua Gladys dan juga pihak Tergugat I dan meminta surat ini beserta lampiran pendukungnya, dipelajari secara lebih dalam sehingga pihak Tergugat I bisa mengerti masalah yang dihadapi para Penggugat tidak sesederhana itu, karena menyangkut masa depan seorang anak perempuan berusia belum genap 2 Tahun yang harus mengalami rasa sakit, trauma dan ketakutan serta berbagai upaya pengobatan yang seharusnya tidak dia alami, apalagi di usia sedini itu. Anak perempuan pertama satu-satunya kesayangan bagi kedua orang tuanya dimana pun selalu berusaha memberikan fasilitas dan segala sesuatu yang terbaik untuk anaknya, termasuk untuk diapersnya, yang telah mempercayakan pada brand genki moko

Halaman 10 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



moko pants yang ternyata menyebabkan anaknya harus mengalami hal ini. Merupakan sesuatu yang sangat disesalkan dan mengecewakan. Dan dalam formulir tersebut juga, pak Hafidz sebagai perwakilan Tergugat menyatakan telah setuju untuk mendiskusikan secara internal dan memberi jawaban atas surat tersebut kepada para Penggugat paling lambat 02 maret 2020.

7.19. Bahwa pada tanggal 28 februari 2020 para Penggugat memeriksa hasil test urin Gladys via website resmi Prodia, dan hasil urinya, alhamdulillah sudah negatif bakteri, berarti hanya tinggal menunggu keputihannya agak tebal sehingga bisa dilakukan tes sekret vagina lengkap sesuai dengan arahan dokter, namun para Penggugat berharap keputihannya bisa hilang seiring hilangnya bakteri pada urin, sehingga tidak perlu dilakukan tes sekret terhadap anak Penggugat dimana tes tersebut mengharuskan petugas untuk mengambil sample keputihan pada kemaluan anak yang pasti akan membuatnya tidak nyaman dan kekhawatiran mengenai perkataan dokter yang bilang bahwa "hati-hati selaput dara-nya".

7.20. Bahwa pada tanggal 02 maret 2020 dan 04 maret 2020 sekitar jam 15.00 wib Penggugat mendapatkan telepon dari Tergugat I melalui pak Hafidz yang memberitahu bahwa surat sudah dalam proses penanganan dan diskusi internal, sehingga belum bisa memberikan jawaban hari itu, sesuai janji awal. Kemudian para Penggugat menanyakan kapan bisa dapat info karena hal ini sudah berlarut-larut butuh tanggapan dari pihak Tergugat I segera. Pak Hafidz bilang nanti sore atau besok (tanggal 3 maret) akan menghubungi klien kembali. Namun hingga saat diajukan gugatan ini belum ada tanggapan dan jawaban apapun genap 1 bulan sejak laporan pertama ke customer care Tergugat I. Hingga saat ini para

Halaman 11 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Penggugat belum menerima tanggapan pasti atas bentuk tanggung jawab dan kompensasi dari Tergugat I terhadap hal yang sudah menimpa anak kami.

7.21. Bahwa pada tanggal 5 maret 2020 di pagi hari, Penggugat II kembali menemukan adanya keputihan yang agak tebal di area kemaluan Gladys. Segera para Penggugat membawanya ke klinik Prodia untuk melakukan tes sekret keputihan vagina lengkap sesuai dengan arahan dr. Adi gunadi, sp. Kk. Finsdv, faadv hasil test sudah keluar di sore hari, hasil labnya adalah negative, perasaan Penggugat sebagai orang tua senang, akan tetapi tetap juga khawatir apabila bakteri tersebut telah berpindah tempat di dalam tubuh Gladys. Karena sepengetahuan awam apabila hasil test urin yang dilakukan tanggal 26 februari 2020 sudah negative dan bakteri sudah hilang, mengapa tanggal 05 maret 2020 terjadi lagi keputihan di kemaluan anaknya dan melaporkan hasil test via whatsapp kepada dokter dr. Adi gunadi, sp. Kk. Finsdv, faadv., sempat tersirat adanya kebingungan mengenai test yang dia rasa tidak lengkap padahal sudah sesuai rujukannya. Dan menurut dia hasilnya normal.

7.22. Bahwa pada tanggal 10 maret 2020 untuk memperjelas Tentang gangguan kesehatan yang dialami anak yang bernama Gladys tersebut dan untuk menanyakan perihal hasil tes, para Penggugat kembali mendatangi rs. Afiat dan bertemu langsung dengan dr. Adi gunadi, sp. Kk. Finsdv, faadv. Dokter bilang kalau sudah selesai, silahkan menemui dokter anak/dokter obigyn untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemungkinan pengobatannya akan diberikan antibiotik kembali. Bahwa dengan penjelasan dokter tersebut, para Penggugat mempertanyakan kondisi anak para Penggugat apakah sudah

Halaman 12 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



sembuh, ataukah bakteri tersebut sudah berpindah tempat sehingga mengharuskan kami pindah dokter guna pemeriksaan lebih lanjut ataukah bakteri tersebut hilang sementara akibat pemakaian antibiotic dan mungkin akan muncul lagi ketika efek antibiotiknya habis?. Bahwa para Penggugat kecewa karena tidak ada support dari Tergugat I dengan cara menginformasikan kepada sebenarnya bakteri apa yang meng-infeksi anak Penggugat kami? Apakah tujuan dari penarikan produk tanggal 04 februari 2020 lalu? Apakah hanya dihancurkan atau diteliti lebih lanjut?. Para Penggugat sebagai orang tua bingung harus membawa anaknya kemana lagi untuk memastikan dia sembuh total, disamping itu juga memikirkan psikologisnya yang harus menjalani rangkaian pengobatan dan bolak-balik rumah sakit.

7.23. Bahwa pada tanggal 28 april 2020 karena tidak ada info terkait hasil lab sedangkan mereka menjanjikan jawaban terkait hasil lab akan diberikan tgl 21 april 2020 (berdasarkan meeting 14 april 2020) sehingga para Penggugat melalui kuasa hukum mengirimkan surat somasi pertama kepada Tergugat I;

7.24. Bahwa pada tanggal 11 mei 2020 ibu *Novi* selaku public relation Tergugat I menghubungi para Penggugat kembali dan meminta bertemu dikarenakan beliau sudah memperoleh izin dari jepang untuk memperlihatkan hasil lab diapers genki moko moko pants yang bermasalah tersebut kepada para Penggugat, namun belum bisa mengkonfirmasi apakah para Penggugat bisa bertemu dengan direksi Tergugat I sesuai surat somasi. Sehingga kami tidak memberikan tanggal pertemuan.

7.25. Bahwa pada tanggal 10 juni 2020 Tergugat I melalui ibu *Novi* kembali menghubungi kami untuk bertemu dan menyatakan akan ada direktur

Halaman 13 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Tergugat I yang hadir, akhirnya disepakati pertemuan dilakukan di Starbucks Margonda Depok pada tanggal 18 Juni 2020

7.26. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 para Penggugat bertemu dengan perwakilan Tergugat I yaitu Bapak Alvin, Ibu Novi, Bapak Yusuf dan Bapak Fachri, membahas permintaan kami dan pada pertemuan tersebut para Penggugat dan Tergugat I bersama-sama membaca hasil lab tersebut yang pada pokoknya menyatakan kotoran tidak teridentifikasi karena fisiknya rontok namun terdapat bekas nodanya. Namun Tergugat I tidak bersedia untuk memberikan salinan hasil lab dari Jepang tersebut maupun untuk memfoto/mendokumentasikannya oleh para Penggugat. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa kami akan mendapat realisasi tgl 30 Juni 2020 namun pada tanggal 30 Juni 2020 tidak ada kabar sama sekali dari pihak Tergugat I;

7.27. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 para Penggugat bertemu dengan perwakilan Tergugat I yaitu Bapak Ferry dan Bapak Fachri justru malah mengintimidasi para Penggugat untuk menerima ganti rugi sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kalau kami tidak bersedia menerima maka mereka akan menempuh proses hukum

7.28. Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukum mengirimkan somasi kedua kepada Tergugat I namun sejak diajukannya somasi kedua hingga diajukannya gugatan *a quo* Tergugat I selaku pelaku usaha tidak memberikan tanggapan apapun atau itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan gangguan kesehatan yang dialami anak para Penggugat;

V. Tentang sifat melawan hukum perbuatan para Tergugat

8. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut anak para Penggugat yang bernama Gladys yang baru berumur 1 Tahun 8 bulan

Halaman 14 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



telah mengalami gangguan kesehatan yaitu mengalami infeksi yang disebabkan bakteri pada kemaluannya akibat penggunaan diapers produk genki moko moko pants;

9. Bahwa infeksi bakteri pada kemaluan anak para Penggugat karena pada diapers merek genki moko moko pants tersebut ditemukan ada telur serangga, kotoran serangga, dan mengandung bakteri sehingga mengakibatkan anak para Penggugat yang baru berusia 1 Tahun 8 bulan mengalami infeksi pada kemaluannya hingga mengalami keputihan;
10. Bahwa produk diapers yang sudah tidak layak, rusak, cacat, dan tercemar tersebut tidak diinformasikan oleh Tergugat I sehingga para Penggugat menggunakan kepada anak yang masih berusia 1 Tahun 8 bulan tersebut dengan penuh kepercayaan karena selama ini menggunakan diapers tidak pernah ada masalah;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 4 angka 1 huruf a dan c UU nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen para Penggugat sebagai Konsumen berhak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Hak Konsumen adalah:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

12. Bahwa Tergugat I sebagai distributor produk diapers merek genki moko moko pants memiliki kewajiban memastikan produk barang yang dijual kepada Konsumen adalah dalam kondisi yang baik dan layak, apalagi diapers adalah termasuk produk kesehatan untuk anak balita seharusnya



lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan standar kesehatan yang tinggi, namun faktanya diapers merek genki moko moko pants yang dibeli oleh para Penggugat sebagai Konsumen adalah sudah tidak layak, rusak, cacat, dan tercemar karena produk tersebut mengandung serangga dan bakteri sehingga menimbulkan gangguan kesehatan secara fisik maupun psikis kepada anak para Penggugat;

13. Bahwa oleh karenanya Tergugat I sebagai pelaku usaha telah memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud dan menimbulkan gangguan kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf d dan Pasal 8 ayat 2 UU nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Pasal 8 ayat (2) UU nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

(2) pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud;

14. Bahwa para Penggugat mendapatkan produk diapers merek genki moko moko pants tersebut adalah dengan membelinya akibat penawaran promo produk tersebut dengan harga khusus yang lebih murah oleh spg Tergugat I namun ternyata barang tersebut sudah tidak layak, rusak, cacat, dan tercemar. bahwa Tergugat I yang menawarkan dan mempromosikan produk diapers merek genki moko moko pants yang sudah tidak layak, rusak, cacat, dan tercemar karena produk tersebut mengandung serangga dan bakteri sehingga berakibat menimbulkan gangguan kesehatan kepada anak para Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan f dan ayat (2) dan (3) UU nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dikutip sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

A. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

B. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

F. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

(2) barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

(3) pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

15. Bahwa Tergugat I yang mengetahui adanya gangguan kesehatan yang dialami anak para Penggugat akibat penggunaan produk diapers merek genki moko moko pants tidak beritikad baik untuk membantu penyelesaian permasalahan justru para Penggugat yang selalu berusaha mengejar tanggung jawab Tergugat I dan selalu hanya dijanjikan untuk memberikan kompensasi biaya pengobatan dan santunan namun pada kenyataannya hingga gugatan a quo diajukan malah memutus komunikasi dan tidak merespon mengenai pemenuhan tanggung jawab yang dijanjikan; bahwa menurut ketentuan Pasal 7 huruf f UU nomor 8 Tahun 1999 Tergugat I sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, yang dikutip:

F. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Halaman 17 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



16. Bahwa Tergugat II sebagai produsen yang memproduksi diapers merek genki moko moko pants berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi, namun Tergugat II sebagai produsen diapers merek genki moko moko pants tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku oleh karena diapers merek genki moko moko pants yang dipergunakan para Penggugat kepada anaknya yang masih berusia 1 Tahun 8 bulan tersebut adalah tidak layak, rusak, cacat, dan tercemar, sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf d UU nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Pasal 7 huruf d UU nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kewajiban pelaku usaha:

D. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

17. Bahwa selain itu Tergugat II selaku produsen diapers merek genki moko moko pants telah melanggar larangan Tentang memproduksi barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d UU nomor 8 Tahun 1999 dikutip:

Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, UU nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- A. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*



D. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

18. Bahwa oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar kewajiban sebagai pelaku usaha sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU nomor 8 Tahun 1999, yang dikutip:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

A. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

B. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

C. Memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

D. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

E. Memberi kesempatan kepada Konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

F. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

G. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

19. Bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar khususnya Pasal 4, Pasal 8 ayat 2, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 19 dan Pasal 23 UU nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;



VI. Kerugian para Penggugat

20. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian kepada para Penggugat, maka sebagai konsekuensi hukumnya para Tergugat harus bertanggung jawab memberikan kompensasi dan ganti kerugian berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santuan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; yang dikutip:

(1) pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian Konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, para Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateril, adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

A. Kerugian materiil

1. Biaya pengobatan

No	Tanggal	Pengobatan				Total
		Dokter	Obat	Alkes	Lab	
1	04 februari 2020	140.000	184.100	0	0	324.100
2	08 februari 2020	140.000	136.000	66.300	50.000	392.000
3	15 februari 2020	140.000	0	66.300	50.000	256.300
4	17 februari	0	191.600	0	0	191.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020					
5	26 februari	140.000	0	66.300	71.000	277.300
	2020					
6	05 maret 2020	0	0	0	383.000	383.000
7	10 maret 2020	0	0	0	0	0
						1.824.600

Transportasi & meals				Total
Bensin	Parkir	Tol	Konsumsi	
100.000	8.000	0	350.000	458.000
150.000	36.000	16.500	500.000	702.000
100.000	16.000	0	350.000	466.000
100.000	8.000	0	200.000	308.000
125.000	20.000	0	500.000	645.000
100.000	5.000	0	350.000	455.000
100.000	8.000	0	200.000	308.000
				3.342.000
Total biaya pengobatan:				5.167.100

2. Biaya transportasi & meals

No	Tanggal	Transportasi & meals				Total
		Bensin	Parkir	Tol	Konsumsi	
1	16 maret 2020	250.000	10.000	33.000	150.000	443.000
2	17 maret 2020	250.000	10.000	33.000	300.000	593.000
3	09 april 2020	250.000	10.000	33.000	300.000	593.000
4	28 april 2020	250.000	10.000	33.000	300.000	593.000
5	02 juni 2020	250.000	10.000	33.000	300.000	593.000
6	11 juni 2020	250.000	10.000	33.000	300.000	593.000
7	04 juli 2020	250.000	10.000	33.000	300.000	593.000
8	16 juli 2020	250.000	10.000	33.000	300.000	593.000
9	17 juli 2020	250.000	10.000	33.000	300.000	593.000
10	22 juli 2020	250.000	10.000	33.000	300.000	593.000
Total biaya transportasi & meals :						5.780.000

3. Biaya advokat & konsultan hukum = Rp.150.000,-

4. Kondisi yang dialami anak

No	Kondisi	Konversi kerugian
1	Ketakutan	1.000.000.000
2	Trauma psikis	1.000.000.000
3	Efek samping tindakan & pengaruh obat	1.000.000.000
4	Efek jangka panjang	1.000.000.000
5	Rasa sakit	1.000.000.000
Total		5.000.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total kerugian secara materiil yang dialami para Penggugat adalah Rp. 5.167.132.600,- (lima milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

B. Kerugian immateriil

Bahwa disamping kerugian materiil seperti yang diuraikan tersebut di atas para Penggugat mengalami kerugian immateriil karena para Penggugat telah menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengurus dan atau menyelesaikan permasalahan ini dengan para Tergugat sehingga akibatnya urusan yang lain terbengkalai Tergugat I kehilangan pekerjaannya di trans corp dan jungle park sentul yang seharusnya dapat di pergunakan untuk melaksanakan pekerjaan lain akan tetapi terpaksa digunakan untuk mengurus persoalan dengan para Tergugat, akibatnya Tergugat I kehilangan pekerjaannya di trans corp dan jungle park sentul dan Tergugat II sebagai suami yang penghasilannya adalah usaha bisnis mobil menjadi kehilangan potensi pendapatannya. Disamping itu telah sangat mengganggu ketenangan serta konsentrasi Penggugat kerugian ini sebenarnya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang tidak ternilai harganya, yaitu pikiran bercabang, rasa takut, khawatir, rasa tidak dihargai dan disepelekan oleh para Tergugat dan tertekan secara psikis, namun demi tegaknya hukum dan keadilan maka sangatlah pantas dengan jumlah tertentu sebagai pengganti kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)

22. Bahwa agar tidak menjadikan gugatan ini sia-sia (*illusoir*) serta guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat atas kekhawatiran Tergugat I menghindari pemenuhan kewajibannya berdasarkan putusan dalam perkara ini, maka para Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset milik Tergugat I berupa sebuah bangunan gedung yang terletak di sudirman plaza, jl.

Halaman 22 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend. Sudirman No. Kav. 76-78 RT. 03/RW. 03, Kuningan Setia Budi, kota Jakarta Selatan daerah khusus ibukota Jakarta 12910;

23. Bahwa oleh karena dalil dan argument para Penggugat didasarkan oleh fakta dan bukti-bukti otentik sesuai dengan ketentuan surat edaran mahkamah agung RI. No. 3 Tahun 2000, maka para Penggugat mohon agar majelis hakim menyatakan putusan perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvorbaar bijvoorrad*);

24. Bahwa para Penggugat mohon pula untuk memerintahkan Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Setiap hari kelalaiannya dalam membayar ganti rugi kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

VII. Petitum

Maka, berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, para Penggugat memohon dengan hormat agar sudilah kiranya kepada yang terhormat majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima gugatan para Penggugat dan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam provisi

Meletakkan sita jaminan (*consevatoir beslaag*) terhadap aset milik Tergugat I berupa sebuah bangunan gedung yang terletak di sudirman plaza, jl. Jend. Sudirman No. Kav. 76-78 RT. 03/RW. 03, Kuningan Setia Budi, kota Jakarta Selatan daerah khusus ibukota Jakarta 12910;

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 23 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng memberikan kompensasi dan ganti kerugian secara materiil kepada para Penggugat sebesar Rp. 5.167.132.600,- (lima milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan membayar ganti kerugian secara immateriil sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset milik Tergugat I berupa sebuah bangunan gedung yang terletak di sudirman plaza, jl. Jend. Sudirman No. Kav. 76-78 RT. 03/RW. 03, Kuningan Setia Budi, kota Jakarta Selatan daerah khusus ibukota Jakarta 12910;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda keterlambatan melaksanakan putusan ini untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Penggugat terhitung saat keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Setiap hari keterlambatannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidair

Apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I dan Penggugat II yang untuk selanjutnya secara bersama - sama disebut para Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, dan Tergugat I serta Tergugat II yang untuk selanjutnya secara bersama - sama disebut para Tergugat hadir di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus (dari Tergugat I) tertanggal 30 September 2020 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 di bawah Nomor

Halaman 24 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

923/SK.Pdt/2020/PN.Cbi; dan surat kuasa khusus (dari Tergugat II) tertanggal 01 Oktober 2020 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 di bawah Nomor 922/SK.Pdt/2020/PN.Cbi;

Menimbang, bahwa atas kehadiran para pihak tersebut Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amran S. Herman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang setelah dibacakan di persidangan dinyatakan diperbaiki oleh Penggugat dalam hal:

1. Bahwa pada poin 21 halaman 14 - 15 Bagian A. Kerugian Materiil angka 1. Biaya Pengobatan, angka 3 Biaya Advokat dan Konsultan Hukum dan Perhitungan Total Kerugian Materiil dalam Gugatan Penggugat dirubah menjadi sebagai berikut yaitu:

21. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat, Para Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

C. KERUGIAN MATERIIL

5. Biaya Pengobatan

No	Tanggal	Pengobatan				Total
		Dokter	Obat	Alkes	Lab	
1	04 Februari 2020	140.000	184.100	0	0	324.100
2	08 Februari 2020	140.000	136.000	66.300	50.000	392.300
3	15 Februari 2020	140.000	0	66.300	50.000	256.300
4	17 Februari 2020	0	191.600	0	0	191.600
5	26 Februari 2020	140.000	0	66.300	71.000	277.300
6	05 Maret 2020	0	0	0	383.00	383.000

Halaman 25 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



					0	
7	10 Maret 2020	0	0	0	0	0
						1.824.600

Transportasi & Meals				Total
Bensin	Parkir	Tol	Konsumsi	
100.000	8.000	0	350.000	458.000
150.000	36.000	16.500	500.000	702.500
100.000	16.000	0	350.000	466.000
100.000	8.000	0	200.000	308.000
125.000	20.000	0	500.000	645.000
100.000	5.000	0	350.000	455.000
100.000	8.000	0	200.000	308.000
				3.342.500
Total Biaya Pengobatan:				5.167.100

6. Biaya Transportasi & Meals

No	Tanggal	Transportasi & Meals				Total
		Bensin	Parkir	Tol	Konsumsi	
1	16 Maret 2020	250.000	10.000	33.000	150.000	443.000
2	17 Maret 2020	250.000	10.000	33.000	300.000	593.000
3	09 April 2020	250.000	10.000	33.000	300.000	593.000
4	28 April 2020	250.000	10.000	33.000	300.000	593.000
5	02 Juni 2020	250.000	10.000	33.000	300.000	593.000
6	11 Juni 2020	250.000	10.000	33.000	300.000	593.000
7	04 Juli 2020	250.000	10.000	33.000	300.000	593.000
8	16 Juli 2020	250.000	10.000	33.000	300.000	593.000
9	17 Juli 2020	250.000	10.000	33.000	300.000	593.000
10	22 Juli 2020	250.000	10.000	33.000	300.000	593.000
Total Biaya Transportasi & Meals :						5.780.000

7. Biaya Advokat & Konsultan Hukum = Rp.150.000.000,-

Bahwa Total Kerugian secara materiil yang dialami Para Penggugat adalah Rp. 5.160.947.100,- (Lima Milyar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)

2. Bahwa pada poin B. Kerugian Immateriil hal 15 yang dirubah menjadi sebagai berikut:

D. KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa disamping kerugian materiil seperti yang di uraikan tersebut diatas Para Penggugat mengalami kerugian immateriil karena Para Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengurus dan atau menyelesaikan permasalahan ini dengan Para Tergugat sehingga akibatnya urusan yang lain terbengkalai Penggugat II kehilangan pekerjaannya di Trans Corp dan Jungle Park Bogor yang seharusnya dapat di pergunakan untuk melaksanakan pekerjaan lain akan tetapi terpaksa digunakan untuk mengurus persoalan dengan Para Tergugat, akibatnya Penggugat II kehilangan pekerjaannya di Trans Corp dan Jungle Park Bogor dan Penggugat I sebagai suami yang penghasilannya adalah usaha bisnis mobil menjadi kehilangan potensi pendapatannya. Disamping itu telah sangat mengganggu ketenangan serta konsentrasi Penggugat kerugian ini sebenarnya akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak ternilai harganya, yaitu pikiran bercabang, rasa takut, khawatir, rasa tidak dihargai dan disepelekan oleh Para Tergugat dan tertekan secara psikis, namun demi tegaknya hukum dan keadilan maka sangatlah pantas dengan jumlah tertentu sebagai pengganti kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)

3. Bahwa pada bagian Petitum Angka 3 Hal 17, dirubah menjadi sebagai berikut:

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng memberikan kompensasi dan ganti kerugian secara materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp.5.160.947.100,- (Lima Milyar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) dan membayar ganti kerugian secara immateriil sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel).

Halaman 27 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Bahwa apabila memperhatikan serta meneliti dalil-dalil gugatan Para Penggugat, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), hal ini dapat Para Tergugat uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung pertentangan antara Posita dengan Petitum gugatannya. Dalam Posita angka 20 dan 21 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan "*Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian kepada para Penggugat, maka sebagai konsekuensi hukumnya para Tergugat harus bertanggung jawab memberikan kompensasi dan ganti kerugian berupa pengembelian uang atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santuan yang sesuai dengan ketentuan Perundan-undangan yang berlaku kepada para Penggugat...*" tidak memintakan pembayaran ganti kerugian secara tanggung renteng, namun dalam angka 3 Petitumnya yang pada pokoknya menyebutkan "*Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng memberikan kompensasi dan ganti kerugian secara materiil kepada para Penggugat sebesar Rp. 5.160.947.100,- (Lima Milyar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) dan membayar ganti kerugian secara immateriil sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah;". Dengan demikian, menjadi jelas bahwa permintaan ganti rugi tersebut dibayarkan secara tanggung renteng antara Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan dalam Positanya, Para Penggugat tidak pernah meminta kompensasi dan ganti kerugian secara tanggung renteng. Sehingga dalam gugatan Para Penggugat tersebut nyata sekali saling bertentangan atau ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitumnya.*
2. Bahwa pada Posita angka 21 halaman 3 dalam perbaikan gugatan yang pada pokoknya menyebutkan "*Bahwa Total Kerugian secara materiil yang dialami para Penggugat adalah Rp. 5.160.947.100,- (Lima Milyar Seratus*

Halaman 28 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)

...” adalah salah/ tidak benar. Apa yang telah Para Penggugat uraikan dalam perincian biaya-biaya tersebut tidak sesuai dengan hasil jumlah totalnya. Tidak jelas bagaimana cara Para Penggugat menghitung perincian-perincian biaya tersebut sehingga dapat diperoleh jumlah total sebesar “Rp. 5.160.947.100,- (Lima Milyar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)” tersebut. Para Pengugat tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan perhitungan biaya tersebut sehingga diperoleh hasil jumlah total yang tidak sesuai dengan perinciannya, maka mengakibatkan kabur atau tidak jelasnya (*obscur libel*) gugatan Para Pengugat.

3. Bahwa dalam Petitum gugatannya, Para Penggugat meminta Provisi untuk melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap bangunan gedung yang terletak di Sudirman Plaza No. Kav. 76-78 RT.03/RW.03, Kuningan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910, sedangkan tentang Provisi termaksud, sama sekali tidak pernah ada dalam posita gugatannya, sehingga terbukti bahwa petitum provisi tidak didukung oleh Posita dalam gugatan Para Penggugat, dimana hal tersebut tidak dibenarkan menurut hukum. Lagi pula permintaan Provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum, karena tidak ada urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok.
4. Bahwa selain itu, terdapat saling bertentangan atau ketidaksamaan antara dalil Posita angka 24 dengan Petitum angka 5 gugatan Para Penggugat. Dimana dalam Posita angka 24 Para Penggugat pada pokoknya menyebutkan “Bahwa Para Penggugat mohon pula untuk memerintahkan Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) untuk Setiap hari kelalaiannya dalam membayar ganti rugi kepada Penggugat...” sedangkan dalam Petitum angka 5 Para Penggugat

Halaman 29 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



pada pokoknya meminta *"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda keterlambatan melaksanakan putusan ini untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Penggugat..."*, oleh karena dalam Posita yang dimohonkan untuk dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) hanya Tergugat I saja sedangkan dalam Petitumnya Para Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk dihukum membayar secara tanggung renteng, maka secara jelas terdapat saling bertentangan antara Posita dengan Petitumnya.

5. Bahwa terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara Posita angka 23 dengan Petitum angka 6 gugatan Para Penggugat. Dimana dalam Posita angka 23 gugatannya, Para penggugat pada pokoknya menyebutkan *"... maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (Uitvorbaar Bijvoorrاد);"*, sedangkan dalam Petitum angka 6 Para Penggugat pada pokoknya meminta *"Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvorbaar Bijvoorrاد);"*. Sehingga jelas terdapat saling bertentangan atau tidak ada persesuaian antara Posita dengan Petitum gugatan Para Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka jelas dalam gugatan Para Penggugat terdapat saling bertentangan antara Posita dengan Petitumnya dan nyata sekali terdapat petitum yang tidak didukung oleh Positanya, maka Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *"hukum acara perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"* pada halaman 452 disebutkan bahwa: *"posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur."*



Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menjadi jelas bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a *quo*, terbukti kabur atau tidak jelas (obscur libel). sehingga menurut hukum gugatan yang demikian mempunyai/mengandung cacat formil, oleh karenanya menurut hukum, gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar dalil-dalil pada bagian Dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pengugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam Jawaban Pertamanya ini.
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 angka romawi I, tentang Kedudukan Hukum Para Penggugat, sebab Para Penggugat tidak termasuk Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), hal tersebut karena berdasarkan Laporan Kronologis, yang disampaikan Penggugat II kepada Customer Care Genki Moko-Moko Pants, bahwa yang melakukan pembelian produk genki moko-moko pants yang kemudian diajukan komplain tersebut bukanlah Para Penggugat, melainkan Ibu dari Penggugat II. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, maka seharusnya yang mengajukan gugatan dalam perkara a *quo* adalah Ibu dari Penggugat II.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 angka romawi I, tentang Kedudukan Hukum Para Penggugat



adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

4. Bahwa benar apa yang dikatakan oleh Para Penggugat pada angka 2 sampai dengan angka 4, angka romawi II, tentang Kedudukan Hukum Para Tergugat.
5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 angka romawi II, tentang Kedudukan hukum Para Tergugat dan angka 6 angka romawi III, tentang Dasar Hukum Diajukan Gugatan, sebab senyatanya dan diakui pula oleh Para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada angka 7.4, 7.5, 7.10, 7.12, 7.15, 7.16, 7.18, 7.20, 7.24, 7.25, 7.26 dan 7.27, bahwa Para Tergugat telah menerima dan atau memberi tanggapan atas tuntutan dan/atau pengaduan dari Para Penggugat (walaupun belum tentu pasti timbulnya permasalahan tersebut akibat dari tindakan Para Tergugat). Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, yang dijadikan dasar Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa "*Pelaku usaha yang menolak dan/ atau tidak memberi tanggapan dan/ atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen*", sedangkan dalam perkara a quo, senyatanya dan sesuai dengan dalil-dalil dalam gugatannya sebagaimana termaksud diatas, Para Tergugat telah secara nyata menerima dan menanggapi tuntutan dan/atau pengaduan dari Para Penggugat tersebut, akan tetapi itikad baik yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut tidak dihiraukan oleh Para Penggugat.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7.5, 7.12, 7.16, 7.18, 7.20, 7.24, 7.25, 7.26 dan 7.27, maka Para Tergugat dengan itikad baik telah membantu memberikan sumbangan berupa barang,



perawatan kesehatan dan/atau sumbangan berupa santunan (*walaupun belum tentu pasti timbulnya permasalahan tersebut akibat dari tindakan Para Tergugat*), namun terhadap etika baik Para Tergugat tersebut, ditolak oleh Para Penggugat.

Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 angka romawi II, tentang Kedudukan hukum Para Tergugat tersebut dan angka 6 angka romawi III, tentang Dasar Hukum Diajukan Gugatan adalah jelas tidak benar sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7 angka romawi IV, tentang Uraian Fakta-fakta Hukum, mulai halaman 3 sampai dengan halaman 10. Sebab dalil-dalil tersebut adalah jelas bukan merupakan Fakta Hukum dalam perkara *a quo*, melainkan hanya dalil-dalil posita gugatan hasil karangan Para Penggugat yang belum jelas kebenarannya sehingga masih harus diuji kebenarannya dalam persidangan. Adapun fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan bukti maupun saksi, sedangkan persidangan perkara ini belum masuk pada pemeriksaan bukti maupun saksi.

Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7 angka romawi IV, tentang Uraian Fakta-fakta Hukum, mulai halaman 3 sampai dengan halaman 10 adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7.1 angka romawi IV, tentang Uraian Fakta-fakta Hukum, hal itu karena berdasarkan Laporan Kronologis, yang disampaikan Penggugat II kepada Customer Care Genki Moko-Moko Pants, bahwa yang melakukan pembelian produk genki moko-moko pants yang kemudian diajukan

Halaman 33 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



komplain tersebut bukanlah Para Penggugat, melainkan Ibu dari Penggugat II. Sehingga jelas terbukti bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7.2 dan angka 7.3 angka romawi IV, tentang Uraian Fakta-fakta Hukum, sebab jelas saja anak Para Penggugat tidak mau memakai diapers itu lagi, dan kakak Penggugat II melihat bahwa diapers tersebut kotor, karena memang berdasarkan dalil posita Para Penggugat tersebut diapers itu ternyata telah digunakan anak Para Penggugat untuk buang air besar.

Mohon dapatnya diperiksa dalil Para Penggugat, yang menyatakan pada pokoknya *“Bahwa berselang sepuluh menit anak para Penggugat buang air besar sehingga diapers Genki Moko-Moko Pants tersebut dilepas, namun saat mau dipakaikan kembali anak tersebut teriak-teriak tidak mau...”*, hal tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat sendiri yang lalai dengan memakaikan kembali diapers yang telah digunakan untuk buang air besar kepada anaknya.

Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7.2 dan angka 7.3 angka romawi IV, tentang Uraian Fakta-fakta Hukum, adalah jelas tidak benar sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7.4, angka 7.5 dan angka 7.12 angka romawi IV, tentang Uraian Fakta-fakta Hukum tersebut membuktikan adanya itikad baik dari Tergugat I, dengan menerima, menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan dari Para Penggugat tersebut secara cepat, termasuk memberikan produk diapers kepada Para Penggugat secara cuma-cuma.



10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7.6 sampai dengan angka 7.11 dan angka 7.13 sampai dengan angka 7.15 serta angka 7.18 sampai angka 7. 23 angka romawi IV, tentang Uraian Fakta-fakta Hukum, sebab terhadap hal-hal tersebut hanyalah berupa dalil Para Penggugat saja dan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan, apakah memang betul hal-hal yang disampaikan Para Penggugat dalam dalilnya tersebut diakibatkan oleh pemakaian diapers Genki Moko-Moko Pants. Karena dari hasil Laboratorium sebagaimana termuat dalam dalil Para Penggugat tersebut, tidak juga tertuang hasil kesimpulan yang pada pokoknya apakah hal-hal tersebut adalah diakibatkan oleh pemakaian diapers Genki Moko-Moko Pants.

Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7.6 sampai dengan angka 7.11 dan angka 7.13 sampai dengan angka 7.15 serta angka 7.18 sampai angka 7. 23 angka romawi IV, tentang Uraian Fakta-fakta Hukum, adalah jelas tidak benar sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7.16 angka romawi IV, tentang Uraian Fakta-fakta Hukum tersebut membuktikan adanya itikad baik dari Tergugat I yang telah membantu memberikan sumbangan berupa barang, perawatan kesehatan dan/atau sumbangan berupa santunan (*walaupun belum tentu pasti timbulnya permasalahan tersebut akibat dari tindakan Para Tergugat*), namun terhadap etikad baik Para Tergugat tersebut, ditolak oleh Para Penggugat.

Selain hal tersebut, Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7.16 angka romawi IV, tentang Uraian Fakta-fakta Hukum, selain hal tersebut diatas, sebab senyatanya Para Tergugat yang dalam hal ini Tergugat I telah secara cepat dan cekatan dalam menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan dari Para Penggugat, hal itu sebagaimana yang



tertuang dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7.4, 7.5, 7.10, 7.12, 7.15, 7.16, 7.18, 7.20, 7.24, 7.25, 7.26 dan 7.27.

Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7.16 angka romawi IV, tentang Uraian Fakta-fakta Hukum, adalah jelas tidak benar sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

12. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7.17 angka romawi IV, tentang Uraian Fakta-fakta Hukum, sebab dalil tersebut sama sekali tidak membuktikan adanya perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan Para Tergugat. Sehingga jelas terbukti bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7.24 sampai angka 7.28 angka romawi IV, tentang Uraian Fakta-fakta Hukum tersebut membuktikan bahwa walaupun hasil tes terhadap anak Para Penggugat sudah NEGATIF BAKTERI dan NEGATIF KEPUTIHAN VAGINA sebagaimana dalil Para Penggugat pada angka 7.19 dan angka 7.21 gugatannya, namun ternyata Para Tergugat masih aktif dan beritikad baik dengan tetap membantu memberikan sumbangan berupa barang, perawatan kesehatan dan/atau sumbangan berupa santunan (*walaupun belum tentu pasti timbulnya permasalahan tersebut akibat dari tindakan Para Tergugat*). Namun demikian itikad baik dari Para Tergugat tersebut masih ditolak oleh Para Penggugat, bahkan melalui gugatan ini Para Penggugat malah meminta ganti kerugian yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum.

Selain hal tersebut, Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7.24 sampai angka 7.28 angka romawi IV, tentang Uraian



Fakta-fakta Hukum tersebut, termasuk dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa "... perwakilan Tergugat I yaitu Bapak Ferry dan Bapak Fachri justru malah mengintimidasi para Penggugat untuk menerima ganti rugi...". Bahwa terhadap dalil tersebut Para Tergugat mensomiir Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, karena senyatanya sejak awal Para Tergugat telah menerima dan atau memberi tanggapan atas tuntutan dan/atau pengaduan dari Para Penggugat dengan itikad baik dan tanpa adanya intimidasi.

Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7.24 sampai angka 7.28 angka romawi IV, tentang Uraian Fakta-fakta Hukum, adalah jelas tidak benar sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

- 14.** Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8, sampai dengan angka 10 angka romawi V, tentang Sifat Melawan Hukum Perbuatan Para Tergugat. Bahwa sekali lagi Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa uraian dalil gugatannya pada angka 7 adalah suatu fakta hukum, Sebab dalil-dalil tersebut adalah jelas bukan merupakan Fakta Hukum dalam perkara a quo, melainkan hanya dalil-dalil posita gugatan hasil karangan Para Penggugat yang belum jelas kebenarannya sehingga masih harus diuji kebenarannya dalam persidangan. Adapun fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan bukti maupun saksi, sedangkan persidangan perkara ini belum masuk pada pemeriksaan bukti maupun saksi.

Selain itu, Para Tergugat juga menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya seolah-olah hal-hal yang dialami oleh anak Para Penggugat tersebut akibat dari pemakaian diapers merek Genki Moko-Moko Pants, sebab berdasarkan hasil Laboratorium sebagaimana termuat



dalam dalil Para Penggugat tersebut, tidak tertuang hasil kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal yang dialami oleh anak Para Penggugat tersebut adalah diakibatkan pemakaian diapers Genki Moko-Moko Pants.

Bisa jadi hal-hal sebagaimana dimaksud Para Penggugat tersebut menimpa anaknya diakibatkan kelalaian Para Penggugat sendiri, sebagaimana dalilnya pada angka 7.2 dan angka 7.3 angka romawi IV, tentang Uraian Fakta-fakta Hukum, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa berselang sepuluh menit anak para Penggugat buang air besar sehingga diapers Genki Moko-Moko Pants tersebut dilepas, namun saat mau dipakaikan kembali anak tersebut teriak-teriak tidak mau...”

Sudah pasti anak Para Penggugat tidak mau memakai diapers itu lagi, jelas saja kakak Penggugat II melihat bahwa diapers tersebut kotor dan jelas saja vagina anak Para Penggugat muncul bakteri dan keputihan, karena memang berdasarkan dalil posita Para Penggugat tersebut diapers itu telah digunakan anak Para Penggugat untuk buang air besar, namun masih dipakaikan kembali kepada anak tersebut.

Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8, sampai dengan angka 10 angka romawi V, tentang Sifat Melawan Hukum Perbuatan Para Tergugat, adalah jelas tidak benar sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

- 15.** Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 sampai dengan angka 14 dan angka 16 sampai dengan angka 19 angka romawi V, tentang Sifat Melawan Hukum Perbuatan Para Tergugat, sebab berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas terbukti bahwa Para Tergugat sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun kepada Para Penggugat dan Para Tergugat tidak pula melanggar ketentuan pasal 4 angka 1 huruf a dan c, Pasal 7, Pasal 7 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf a dan



d, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan f, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 19 dan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen.

Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya sertifikasi-sertifikasi ISO sehubungan dengan produksi diapers yang dilakukan oleh Tergugat II, yang mana hal tersebut membuktikan bahwa tidaklah mungkin dalam produksinya terdapat kecacatan apalagi masuknya bakteri atau kotoran kedalam kemasan diapers.

Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 sampai dengan angka 14 dan angka 16 sampai dengan angka 19 angka romawi V, tentang Sifat Melawan Hukum Perbuatan Para Tergugat, adalah jelas tidak benar sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

16. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 15 angka romawi V, tentang Sifat Melawan Hukum Perbuatan Para Tergugat, sebab senyatanya Para Tergugat yang dalam hal ini Tergugat I telah secara cepat dan cekatan dalam menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan dari Para Penggugat, hal itu sebagaimana yang tertuang dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7.4, 7.5, 7.10, 7.12, 7.15, 7.16, 7.18, 7.20, 7.24, 7.25, 7.26 dan 7.27. Selain itu, Para Tergugat dengan itikad baik telah membantu memberikan sumbangan berupa barang, perawatan kesehatan dan/atau sumbangan berupa santunan (*walaupun belum tentu pasti timbulnya permasalahan tersebut akibat dari tindakan Para Tergugat*). Namun demikian itikad baik dari Para Tergugat tersebut masih ditolak oleh Para Penggugat.

Selain itu, dari dalil gugatannya pada angka 7.24 angka romawi IV, tentang Uraian Fakta-fakta Hukum, Para Penggugat mengakui sendiri bahwa terhadap permintaan pihak Tergugat I untuk bertemu dan memperlihatkan



hasil lab diapers ditolak dan tidak diberikan tanggal pertemuan oleh Para Penggugat. Maka dengan demikian terbukti bahwa justru Para Penggugatlah yang tidak beritikad baik.

Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada angka 15 angka romawi V, tentang Sifat Melawan Hukum Perbuatan Para Tergugat, adalah jelas tidak benar sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

17. Bahwa karena terbukti tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka sudah pasti dalil gugatan Para Penggugat pada angka 20 dan 21 angka romawi VI, tentang Kerugian Para Penggugat, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga demi hukum, haruslah dalil atau permintaan Para Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya.

Selain itu, dalam dalilnya pada angka 21 huruf A tentang Kerugian Materiil, Para Penggugat pada pokoknya meminta pembayaran ganti kerugian materiil yang diderita Penggugat sehubungan dengan biaya Advokat & Konsultan Hukum, hal tersebut jelas tidak dibenarkan menurut hukum, sebab tidak ada kewajiban bagi Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan harus menggunakan jasa pengacara, sehingga biaya advokat & konsultan hukum, menurut hukum, tidaklah dapat dibebankan kepada Para Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 983 K/Sip/1973 tanggal 11 - 9 - 1975 yang pada pokoknya berbunyi : *"Karena H.I.R. tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada advokat, tuntutan tentang upah pengacara tidak dapat dikabulkan"*.

Lebih parahnya lagi, apabila dilihat dari perhitungan yang dilakukan oleh Para Penggugat, dalam kerugian materiil tersebut dinyatakan yang pada pokoknya:

Halaman 40 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pengobatan = Rp. 5.167.100;
2. Biaya Transportasi & Meals = Rp. 5.780.000;
3. Biaya Advokat & Konsultan Hukum = Rp. 150.000.000,-

Dimana berdasarkan perhitungan tersebut seharusnya total kerugian Para Penggugat adalah sebesar Rp. 160.947.100,-. Namun secara tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan mengada ada, Para Penggugat membubuhkan Total Kerugian secara materiilnya sebesar Rp. 5.160.947.100,.

Bahwa yang dimaksud dengan kerugian materiil adalah "kerugian yang nyata telah diderita" dan bukan di konversi dari yang tidak nyata seakan-akan menjadi nyata. Sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa total kerugian materiil yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Oleh karenanya terbukti bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 20 dan 21 angka romawi VI, tentang Kerugian Para Penggugat, merupakan dalil atau permintaan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.

18. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 22 angka romawi VI, tentang Kerugian Para Penggugat, karena Permintaan Sita Jaminan aset milik Tergugat I tersebut tidak relevan untuk dilaksanakan karena Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak ada/ tidak terdapat kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat, sehingga permintaan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

19. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 23 angka romawi VI, tentang Kerugian Para Penggugat tersebut sudah seharusnya ditolak, karena tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 180 HIR, pasal 191 Rbg dan

Halaman 41 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



pasal 54 Rv, yang pada pokoknya menegaskan bahwa syarat-syarat putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yaitu :

- Ada surat authentiek atau tulisan tangan (*handscript*) yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- Ada Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
- Ada gugatan Provisionil yang dikabulkan;
- Hanya dalam sengketa-sengketa mengenai *Bezitsrecht*.

Sedangkan gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Agustus 2020 berikut dengan perbaikan gugatannya tertanggal 16 Nopember 2020 tersebut sama sekali tidak memenuhi kualifikasi gugatan yang putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu, sebagaimana syarat-syarat tersebut di atas. Berdasarkan hal tersebut, maka haruslah dalil gugatan Para Penggugat pada angka 23 angka romawi VI, tentang Kerugian Para Penggugat tersebut ditolak karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

20. Bahwa demikian juga terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 24 angka romawi VI, tentang Kerugian Para Penggugat tersebut sudah seharusnya ditolak, karena tuntutan Para Penggugat tersebut merupakan tuntutan yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum acaranya, sebab tuntutan uang paksa (*dwangsom*) Para Penggugat tersebut diajukan sehubungan dengan adanya tuntutan pembayaran ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 5.160.947.100 (lima milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) ditambah dengan Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan akan bertambah terus Setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 791 K/Sip/1972, yang pada pokoknya disebutkan bahwa "*Uang paksa (Dwangsom) tidak*

Halaman 42 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang". Dengan demikian, haruslah dalil gugatan Para Penggugat pada angka 24 angka romawi VI, tentang Kerugian Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

21. Bahwa oleh karena dalil-dalil Para Penggugat secara nyata tidak terbukti kebenarannya dan nyata sekali tidak berdasarkan hukum, juga terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat secara keseluruhan telah dapat dipatahkan oleh dalil-dalil Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas. Karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima semua permintaan Para Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa mohon pada bagian Dalam Rekonpensi ini :
 - Tergugat I Konpensi disebut sebagai Penggugat I Rekonpensi;
 - Tergugat II Konpensi disebut sebagai Penggugat II Rekonpensi;atau Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat REKONPENSI;
 - Penggugat I Konpensi disebut sebagai Tergugat I Rekonpensi;
 - Penggugat II Konpensi disebut sebagai Tergugat II Rekonpensi;atau Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi secara bersama-sama disebut sebagai para Tergugat REKONPENSI.
2. Bahwa Para Tergugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balasan (gugatan Rekonpensi) terhadap Para Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi mohon agar seluruh dalil yang tertuang dalam bagian Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara bagian Dalam Konpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas termuat ulang sebagai satu bagian yang tak terpisahkan dari bagian Dalam Rekonpensi ini.

4. Bahwa Penggugat I Rekonpensi adalah suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan yang didirikan berdasarkan anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya dan yang terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. INDO OJI SUKSES PRATAMA Nomor : 27 Tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Herdimansyah Chaidirsyah, Sarjana Hukum, Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana Penggugat I Rekonpensi adalah Badan Hukum yang bergerak antara lain di bidang pemasaran dan distribusi produk papers dan diapers dengan merek Genki Moko Moko Pants.
5. Bahwa Penggugat II Rekonpensi adalah suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Semarang yang didirikan berdasarkan anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya dan yang terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. AMAN INDAH MAKMUR Nomor : 84 Tanggal 26 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan Muh Husein Ahmadi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Salatiga, dimana Penggugat II Rekonpensi adalah Badan Hukum yang bergerak antara lain di bidang produksi papers dan diapers dengan merek Genki Moko Moko Pants.
6. Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya, Para Penggugat Rekonpensi telah memenuhi ketentuan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 1 angka 3 dan juga Para Penggugat Rekonpensi dalam memproduksi dan memasarkan produknya telah memenuhi standar Kesehatan yang ditentukan oleh Undang-undang Kesehatan, sehingga telah mendapat Sertifikat Produksi sebagaimana Keputusan Direktur Jendral Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian

Halaman 44 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor : FK.01.03/VI/384/2018 Tentang Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga tertanggal 24 Mei 2018, serta telah mendapat sertifikat ISO sebagaimana Certificate Of Registration, ISO 9001 : 2015.

7. Bahwa sebagaimana terbukti dalam uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara bagian Dalam Kompensi diatas, bahwa dalil-dalil Para Tergugat Rekonpensi dalam gugatan konpensinya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan dilakukan dengan maksud untuk mencemarkan nama baik dan mengganggu usaha yang pada akhirnya berujung untuk meraih keuntungan materi dari Para Penggugat Rekonpensi, sehingga jelas tindakan Para Tergugat Rekonpensi tersebut sangatlah merugikan dan mengganggu ketenangan Para Penggugat Rekonpensi sebagai pelaku usaha yang telah dikenal luas oleh konsumennya diseluruh Indonesia.
8. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonpensi yang telah mencemarkan nama baik dan mengganggu usaha Para Penggugat Rekonpensi dengan cara mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* yang didasarkan atas fakta-fakta yang tidak benar serta telah menuduh Para Penggugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum, adalah jelas merupakan perbuatan yang sangat merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat Rekonpensi, sehingga jelas, tindakan Para Tergugat Rekonpensi termaksud cukup memenuhi ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yaitu telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonpensi.
9. Bahwa oleh karena terbukti tindakan Para Tergugat Rekonpensi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi, maka patutlah Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Rekonpensi yaitu kerugian immateriil karena nama baik Para Penggugat Rekonpensi menjadi hancur dan tercemar dimata para konsumennya, maka

Halaman 45 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



untuk mengembalikan nama baik Para Penggugat Rekonpensi sangat sulit dan tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian apabila dinilai dengan uang maka wajar dan pantas Para Tergugat Rekonpensi dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonpensi yang diajukan Para Penggugat Rekonpensi ini tidak sia-sia apabila dikabulkan nantinya, maka mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta tak bergerak milik Para Tergugat Rekonpensi, yaitu antara lain berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Raya Kota Batu RT. 04/04 No. 8-13, Kelurahan Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

11. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 180 (1) HIR, maka mohon yang mulia Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan dalam Rekonpensi ini dapat dijalankan/ dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvorbaar bijvoorradd*) meskipun ada Bantahan/Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya yang diajukan Para Tergugat Rekonpensi atau oleh pihak lainnya.

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas menjadi jelas dan terbukti bahwa gugatan konpensi Para Penggugat Konpensi tidak benar serta tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan konpensi Para Penggugat Konpensi haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya terbukti bahwa gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi adalah benar serta telah berdasarkan hukum, sehingga gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi haruslah dikabulkan untuk seluruhnya. Selanjutnya dengan hormat, Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonsensi mohon ke hadapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :_

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk Seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Para Penggugat Kompensi untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Kompensi tidak dapat diterima untuk Seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Para Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong terhadap harta tak bergerak milik Para Tergugat Rekonsensi tersebut.

Halaman 47 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan dalam Rekonpensi ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvorbaar bijvoorradd*) meskipun ada Bantahan/ Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya yang diajukan Para Tergugat Rekonpensi atau oleh pihak lainnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi membayar biaya dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut para Penggugat mengajukan replik pada tanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas replik para Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Gladys Isyana Ramadhani selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Foto popok merek Genki Moko Moko Pants yang terdapat kotoran (1) selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 48 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto popok merek Genki Moko Moko Pants yang terdapat kotoran (2) selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- Foto popok merek Genki Moko Moko Pants yang terdapat kotoran (3) selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- Foto popok merek Genki Moko Moko Pants yang terdapat kotoran (4) selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
- Foto kemasan popok merek Genki Moko Moko Pants yang terdapat kotoran (1) selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
- Foto kemasan popok merek Genki Moko Moko Pants yang terdapat kotoran (2) selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
- Foto kemasan popok merek Genki Moko Moko Pants (3) selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
- Foto kemasan popok merek Genki Moko Moko Pants (4) selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
- Foto copy Hasil Lab tes urine di rumah sakit Afiat PMI Kota Bogor tanggal 08 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
- Foto copy Hasil Lab tes urine rujukan dari Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin di rumah sakit Afiat PMI Kota Bogor tanggal 15 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
- Foto copy Hasil Lab tes urine di Laboratorium Prodia Kota Bogor tanggal 26 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
- Foto copy Tulisan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin yaitu dr. Adi Gunadi, Sp. KK.FINSDV, FAADV terkait kondisi anak para penggugat dalam bentuk rujukan kepada dr. Obygn selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
- Foto copy Hasil tes sekret keputihan rujukan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin yaitu dr. Adi Gunadi, Sp. KK.FINSDV, FAADV di Laboratorium Prodia tanggal 05 Maret 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Halaman 49 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto alat vital anak Para Penggugat tanggal 04 Februari 2020 setelah kejadian pemakaian popok merek Genki Moko Moko Pants selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
- Foto alat vital anak Para Penggugat tanggal 05 Maret 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
- Foto alat vital anak Para Penggugat tanggal 06 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
- Foto alat vital anak Para Penggugat tanggal 24 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
- Foto copy Kwitansi Pengobatan (Konsultasi Dokter) tanggal 05 Februari 2020 di Poli Afiat Rumah Sakit PMI Bogor selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
- Foto copy Kwitansi Obat tanggal 05 Februari 2020 di Poli Afiat Rumah Sakit PMI Bogor selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
- Foto copy Kwitansi Pengobatan (Konsultasi Dokter & Biaya Laboratorium) tanggal 8 Februari 2020 di Poli Afiat Rumah Sakit PMI Bogor selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
- Foto copy Kwitansi Obat tanggal 8 Februari 2020 di Poli Afiat Rumah Sakit PMI Bogor selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
- Foto copy Kwitansi Pembelian Urine Bag tanggal 8 Februari 2020 di Poli Afiat Rumah Sakit PMI Bogor selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
- Foto copy Kwitansi Pengobatan (Konsultasi Dokter & Biaya Laboratorium) tanggal 15 Februari 2020 di Poli Afiat Rumah Sakit PMI Bogor selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
- Foto copy Kwitansi Pembelian Urine Bag tanggal 15 Februari 2020 di Poli Afiat Rumah Sakit PMI Bogor selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
- Foto copy Kwitansi Obat tanggal 17 Februari 2020 di Poli Afiat Rumah Sakit PMI Bogor selanjutnya diberi tanda bukti P-29;

Halaman 50 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kwitansi Pengobatan (Konsultasi Dokter) tanggal 26 Februari 2020 di Poli Afiat Rumah Sakit PMI Bogor selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
- Foto copy Kwitansi Pembelian Urine Bag tanggal 26 Februari 2020 di Poli Afiat Rumah Sakit PMI Bogor selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
- Foto copy Kwitansi Tes Urin di Klinik Prodia tanggal 26 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
- Foto copy Kwitansi Tes Sekret Keputihan di Klinik Prodia tanggal 5 Maret 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
- Foto Pengobatan di Poli Afiat Rumah Sakit PMI tanggal 5 Februari 2020 bersama dr. Adi Gunadi, Sp. KK.FINSDV, FAADV selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
- Foto Pemasangan Urin Bag di Kelamin anak para penggugat, Alat ini dipakaikan 3x yaitu tanggal 8 Februari 2020, 15 Februari 2020, dan 26 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
- Foto Proses menunggu pengambilan Sample Urin tanggal 8 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
- Foto copy Surat Rujukan dari dr. Adi Gunadi, Sp. KK.FINSDV, FAADV untuk dilakukan pemeriksaan tes urin dan sekret keputihan di Klinik Prodia tanggal 26 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
- Foto Pengambilan Sampel Keputihan untuk Tes Sekret di Klinik Prodia Tanggal 5 Maret 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
- Foto copy Surat Keterangan dari HRD Trans Studio Mini Bogor Yasmin (PT. Trans Rekreasindo) yang merupakan salah satu unit usaha dari Trans Corp selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
- Foto copy Surat Berakhirnya Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dari HRD The Jungle Waterpark Bogor (PT. Graha Andrasentra Propertindo) Salah satu unit usaha dari Bakrieland selanjutnya diberi tanda bukti P-40;

Halaman 51 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan Masa Kerja dari HRD The Jungle Waterpark Bogor (PT. Graha Andrasentra Propertindo) Salah satu unit usaha dari Bakrieland selanjutnya diberi tanda bukti bukti P-41;
- Foto layar (*screenshot*) WhatsApp Chat berupa teguran dari HRD (pemutusan hubungan mitra dan Lost Project di PT. Trans Rekreasindo) selanjutnya diberi tanda bukti bukti P-42;
- Foto layar (*screenshot*) WhatsApp Chat berupa teguran dari atasan di PT. Graha Andrasentra Propertindo akibat terlalu lama di rumah sakit dan lab selanjutnya diberi tanda bukti bukti P-43;
- Foto layar (*screenshot*) E-Mail dari corporate@indofood.co.id Tanggal 4 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-44;
- Foto Proses pemeriksaan dan Penarikan Produk oleh pihak TERGUGAT I di rumah para PARA PENGGUGAT tanggal 4 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-45;
- Foto Penggantian popok dari pihak TERGUGAT I pada tanggal 4 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-46;
- Foto copy Surat Laporan Penanganan Keluhan Konsumen dari PT. Indo Oji Sukses Pratama (TERGUGAT I) tanggal 27 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-47;
- Foto copy Tanda Terima Surat dan dokumen pendukung dari Para Penggugat untuk TREGUGAT I tanggal 27 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-48;
- Foto meeting Tanggal 27 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-49;
- Foto layar (*screenshot*) WhatsApp Chat dengan Bapak Fachri selaku perwakilan dari TERGUGAT I selanjutnya diberi tanda bukti P-50;
- Foto layar (*screenshot*) WhatsApp Chat di Group Keluarga Para penggugat saat pertama kali mengetahui popok bermasalah dan menyebabkan anak sakit selanjutnya diberi tanda bukti P-51;

Halaman 52 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Resume Pasien Rawat Jalan atas nama Gladys Isyana Ramadhani dengan diagnosa Insect Bite (gigitan serangga) / Dermatitis Contact Alergi (Contact dengan benda asing), Infeksi saluran kemih, Flouralbus selanjutnya diberi tanda bukti P-52;
- Foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/146/X/2020/Reskrim tanggal 05 Oktober 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-53;
- Foto copy Formulir Pelayaa Identifikasi Binatang tanggal 07 September 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-54.A;
- Foto copy Formulir Hasil Identifikasi Hewan tanggal tanggal 21 September 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-54.B.
- Transkrip meeting tanggal 10 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-55;
- Transkrip meeting tanggal 04 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-56;
- Transkrip meeting tanggal 27 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-57;
- Transkrip pembicaraan via telepon tanggal 06 April 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-58;
- Transkrip meeting 14 April 2020 kopi Oey Margonda Depok selanjutnya diberi tanda bukti P-59;
- Transkrip meeting Starbucks Margonda Depok tanggal 18 Juni 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-60;
- Transkrip meeting 03 Juli 2020 Margonda Depok selanjutnya diberi tanda bukti P-61;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa di persidangan diketahui kesemuanya telah diberi meterai cukup, dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan bukti surat dengan tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27,

Halaman 53 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-39, P-40, P-41, P-48, P-52, P-53, P-54.A, adalah sesuai dengan aslinya, bukti surat dengan tanda bukti P-37 dan P-47 diajukan ke persidangan tanpa pembanding untuk dapat diketahui sesuai dengan aslinya atau tidak, bukti surat dengan tanda bukti P-54.B adalah sesuai dengan hasil cetak (*print out*); bukti surat dengan tanda bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-18, P-19, P-20, P-21, P-34, P-35, P-36, P-38, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-49, P-50, P-51, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60, P-61, termasuk dalam kategori bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 1 angka 1. dan angka 4. Undang - Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti tersebut di atas, di persidangan Para Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi P-1.**ARAH**, yang di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di rumah para Penggugat sebagai pengasuh anaknya yang sakit sejak tgl. 9 Februari 2020 sampai tanggal 9 Maret 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak Penggugat sakit. Kemaluannya lecet merah karena dipasang alat dan saat dipakaikan pempers selalu ketakutan dan menangis, sehingga Saksi kasihan melihatnya;
- Bahwa yang memasang alat di kemaluannya adalah dokter karena anak tersebut mengalami keputihan yang berlebihan dan alat tersebut untuk mengurangi keputihan;

Halaman 54 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya keputihan karena saksi melihat pempers anak tersebut. Saksi yang menggantikan pempersnya setiap saat;
- Bahwa yang saksi pakaikan pempers merk mamy poko pants;
- Bahwa sebelumnya anak tersebut memakai pempers merk genki moko - moko, karena sakit kemudian pakai mamy pokok pants;
- Bahwa selama di Rumah Sakit Saksi yang mendampingi. Anak tersebut sering menangis apalagi saat mau dipasang alatnya, Saksi kasihan melihatnya;
- Bahwa ketika saksi bekerja di rumah Penggugat, anak Penggugat sudah memakai pempers merk mamy poko pants;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja dirumah para penggugat, Saksi tidak tahu siapa pengasuhnya;
- Bahwa sampai saksi keluar kerja dari rumah Penggugat, anak tersebut masih memakai pempers mamy poko pants;
- Bahwa kondisi anak tersebut setelah dipasang alat oleh dokter selama 1 (satu) minggu tidak boleh pipis selama 3 (tiga) jam;
- Bahwa selama Saksi mengasuh anak tersebut, Saksi lihat anak tersebut sakit setiap hari ganti pempers sampai lebih dari 4 (empat) kali;
- Bahwa dokter memasang alat dikemaluan anak tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa kondisi anak tersebut setelah dipasang alat oleh dokter belum ada perubahan, masih sakit ;
- Bahwa sebelum Saksi keluar kerja terakhir Saksi lihat anaknya mengeluh dan tidak ceria, apalagi kalua saat mau pakai pempers selalu menolak karena kesakitan ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan family dengan para penggugat;
- Bahwa ketika saksi mulai bekerja pada rumah Penggugat, anak para penggugat sudah sakit;

Halaman 55 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata penggugat anak tersebut mengalami saksi di kemaluannya karena memakai pempers moko-moko pants;
- Bahwa waktu saksi bekerja merawat dan mengasuh anak tersebut Saksi memakaikan pempers merk mamy poko pants;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Penggugat juga mengajukan ahli yatu Ahli **TULUS ABADI, SH.** yang di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli lulusan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman di Purwokerto;
- Bahwa Ahli pada saat mengambil gelar S1 menulis karya ilmiah tentang Hukum Tata Negara;
- Bahwa Ahli pernah magang di Lembaga Perlindungan Konsumen di Malaysia;
- Bahwa Ahli berkerja di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau yang disebut YLKI dari tahun 1996 sampai sekarang. Dan Ahli menjabat menjadi Pengurus Harian pada tahun 2015 sampai 2020 dan diperpanjang lagi hingga 5 tahun selanjutnya;
- Bahwa Ahli sering ikut pelatihan dan seminar tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Consumer International World Congress di Sydney Australia (2007); Brazil (2015); Portugal (2020);
- Bahwa Ahli tidak pernah menulis Jurnal atau Karya Ilmiah tentang Perlindungan Konsumen. Ahli hanya sering menulis tentang Perlindungan Konsumen di media massa;
- Bahwa sebelumnya Ahli tidak pernah menjadi Saksi Ahli di Pengadilan Negeri tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 56 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli hanya pernah menjadi Saksi Ahli di Mahkamah Konstitusi tentang Uji materi Undang-Undang Kesehatan sekitar pada tahun 2009 dan uji materi Undang-Undang tentang Leasing;
- Bahwa pengertian Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- Bahwa Hak dan Kewajiban Konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, menekankan terkait Konsumen wajib melihat petunjuk pemakaian;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen merupakan Lex Specialis dari Perbuatan Melawan Hukum yang ada di KUHPerdara;
- Bahwa Pembuktian Terbalik berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dimana Pelaku Usaha wajib menurut pengetahuan Ahli harus membuktikan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Konsumen. Dimana dalam pembuktian terbalik, Konsumen diuntungkan karena tidak perlu membuktikan kesalahan dari Pelaku Usaha;
- Bahwa tidak ada transparansi pada saat membuktikan prosedur produksi hingga penjualan pada saat sampai ke tangan Konsumen, dimana pembuktian terbalik tersebut harus menganut asas transparansi dan tidak boleh sepihak, contoh terkait penunjukan Lab harus ditunjuk secara bersama sama oleh Pelaku Usaha dan Konsumen;
- Bahwa kewajiban Pelaku Usaha harus memenuhi standart/ ISO dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari hulu hingga hilir produksi, distribusi dan tahap penyimpanan sampai barang tersebut berpindah ke tangan Konsumen;

Halaman 57 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggung jawab Pelaku Usaha wajib melakukan ganti rugi apabila Pelaku Usaha terbukti bersalah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Pelaku Usaha wajib memberikan kompensasi segala biaya yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Konsumen;
- Bahwa Pelaku Usaha wajib menjual produk yang telah sesuai standar peraturan perundang-undangan hingga tidak ada produk yang cacat atau gagal;
- Bahwa dalam penarikan barang/produk yang cacat dan Pelaku Usaha wajib memberikan barang yang baru memang wajar, karena untuk melindungi Konsumen dari potensi kerugian terhadap pemakaian barang/produk;
- Bahwa jika Pelaku Usaha melakukan pelaporan balik terhadap Konsumen karena pencemaran nama baik itu merupakan Hak Pelaku Usaha;
- Bahwa biasanya dalam penyelesaian sengketa konsumen, Ahli menyarankan kepada Konsumen sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan sebaiknya berbicara dulu kepada Pelaku Usaha untuk bersama-sama menemukan solusi;
- Bahwa adalah hak Konsumen untuk melakukan komplain kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha juga wajib mendengar keluhannya atas barang/jasa yang dikonsumsi oleh Konsumen;
- Bahwa hak Pelaku Usaha ada dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;
- Bahwa konsumen memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen salah satunya yaitu YLKI, YLKI juga wajib melakukan pendampingan Konsumen untuk menyampaikan keluhan kepada Pelaku Usaha;
- Bahwa YLKI tidak mau melakukan pendampingan terhadap tuntutan besarnya ganti rugi Konsumen yang tidak rasional;

Halaman 58 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sengketa Konsumen banyak yang menggunakan Pasal Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdata;
- Bahwa jika ada sengketa Konsumen maka harusnya menggunakan Pasal-Pasal yang ada di Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa jika tuntutan ganti rugi tidak terlalu besar alangkah lebih baiknya jika sengketa Konsumen tidak dibawa ke Pengadilan melainkan dibawa ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen);
- Bahwa perbedaan Kompensasi dan Ganti Rugi yaitu Kompensasi nilainya tidak terlalu besar jika Ganti Rugi nilainya besar, formula Ganti Rugi yaitu kerugian Materiil dan kerugian Immateriil (potential loss);
- Bahwa terkait perhitungan Ganti Rugi Materiil dan Ganti Rugi Immateriil tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hanya berdasarkan Rasionalitas saja;
- Bahwa formula besarnya Ganti Rugi Immateriil tidak bisa dihitung secara pasti tetapi hanya menggunakan feeling dan pemikiran Rasionalitas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Akta Nomor: 17, tanggal 22 Desember 2014, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT INDO OJI SUKSES PRATAMA, yang dibuat dihadapan Siti Safarijah, Sarjana Hukum selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 1;
- Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002117.AH.01.01.Tahun 2015, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT INDO OJI SUKSES PRATAMA, tertanggal 19 Januari 2015 selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 2;
- Fotocopy Akta Nomor: 27, tanggal 16 Oktober 2019, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang

Halaman 59 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham PT INDO OJI SUKSES PRATAMA, yang dibuat dihadapan Herdimansyah Chaidirsyah, Sarjana Hukum, selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 3;
- Fotocopy Akta Nomor: 27, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. AMAN INDAH MAKMUR”, yang dibuat dihadapan Subiyanto Putro, selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 4;
 - Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-22283.AH.01.01.Tahun 2008, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 30 April 2008 selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 5;
 - Fotocopy Akta Nomor 84, tanggal 26 Februari 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat “PT. AMAN INDAH MAKMUR”, yang dibuat dihadapan Muh Husein Ahmadi, selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 6;
 - Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019063.AH.01.02.Tahun 2020, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT AMAN INDAH MAKMUR, tertanggal 04 Maret 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 7;
 - Fotocopy *Certificate of Registration* This certificate has been awarded to PT. AMAN INDAH MAKMUR Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok XV/9, Semarang 50146, Jawa Tengah, Indonesia in recognition of the organization’s Quality Management System which complies with ISO 9001:2015 The scope of activities covered by this certificate is defined below Manufacture of Diapers selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 8;
 - Fotocopy Surat Persetujuan Izin untuk dapat diedarkan untuk produk: Nomor Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kemenkes RI PKD 20402810429, Nama Dagang / Merek: MOKO MOKO Pants Baby Diaper, yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat

Halaman 60 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan, tanggal 20 Februari 2018, berikut dengan lampirannya selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 9;

- Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: FK.01.03/VI/384/2018 Tentang Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, tanggal 24 May 2018, berikut dengan lampirannya selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 10;
- Fotocopy Laporan Uji Mutu, Laporan Uji No. JSL20030594 (1/3) [24419002111] Pemohon: PT. OJI INDO MAKMUR PERKASA, tanggal 2 April 2020, dibuat oleh LEMBAGA EVALUASI MUTU BOKEN untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 11;
- Foto layar (*screenshot*) berita media online dengan judul berita “*Edarkan Popok Berserangga dan Timbulkan Korban, Perusahaan Indofood Enggan Tanggung Jawab*” yang terbit pada hari Sabtu, 15 Agustus 2020 21:45 WIB, yang diunggah pada Media Sosial Instagram dengan nama akun “cindyallyssa” (Penggugat II) pada August 16 untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 12;
- Foto layar (*screenshot*) berita media online dengan judul berita “*Popok Bocor, Bayi Infeksi*” yang diunggah pada Media Sosial Instagram dengan nama akun “cindyallyssa” (Penggugat II) pada August 16 untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 13;
- Foto layar (*screenshot*) berita media online Jurnal Inspirasi.co.id dengan judul berita “*Infeksi pada Alat Vital, Perusahaan Popok Digugat Konsumennya*” yang terbit pada tanggal Agustus 16, 2020 yang diunggah pada Media Sosial Instagram dengan nama akun “cindyallyssa” (Penggugat II) pada August 16 untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 14;
- Foto layar (*screenshot*) berita media online Berita 1 Bogor Info Seputar Bogor, yang diunggah pada Media Sosial Instagram dengan nama akun

Halaman 61 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



"cindyallyssa" (Penggugat II) pada August 16 untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 15;

- Foto layar (*screenshot*) berita media online Radar Bogor dengan judul berita "*Alat Kelamin Bayi Alami Infeksi, Perusahaan Popok Ini Digugat ke PN Cibinong*" yang terbit pada tanggal 14 Agustus 2020 09:00 WIB yang diunggah pada Media Sosial Instagram dengan nama akun "cindyallyssa" (Penggugat II) pada August 16 untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 16;
- Foto layar (*screenshot*) berita media online dengan judul berita "*Kelamin Terinfeksi Popok, Bayi Perempuan Tuntut Perusahaan Ini ke Pengadilan*" yang terbit pada hari Sabtu, 15/08/20 12:39 WIB yang diunggah pada Media Sosial Instagram dengan nama akun "cindyallyssa" (Penggugat II) pada August 16 untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 17;
- Foto layar (*screenshot*) Unggahan kalimat pada kolom Comments Media Sosial Instagram dengan nama akun "cindyallyssa" untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 18;
- Fotocopy Surat PT TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA (TRANSTV) No.009/DIR-OPS/XII/20 Tertanggal 30 Desember 2020 Yang Ditujukan Kepada Direksi PT. INDO OJI SUKSES PRATAMA Perihal: Surat Konfirmasi Bekerja untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T I & T II – 19;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa di persidangan diketahui kesemuanya telah diberi meterai cukup, dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan bukti surat dengan tanda bukti TI&TII-1, TI&TII-2, TI&TII-3, TI&TII-8, TI&TII-9, TI&TII-10, TI&TII-11A, TI&TII-11B, adalah sesuai dengan aslinya, bukti surat dengan tanda bukti TI&TII-4, TI&TII-5, TI&TII-6, TI&TII-7 adalah sesuai dengan salinan yang disahkan / legalisir, sedangkan bukti surat dengan tanda bukti TI&TII-12, TI&TII-13, TI&TII-14, TI&TII-15, TI&TII-16, TI&TII-17, TI&TII-18 termasuk dalam kategori bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 1 angka 1. dan angka 4. Undang - Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti tersebut di atas di persidangan Para Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Saksi T.1. **FAKHRI MAULANA**, yang di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada PT.Indo Pratama sejak tahun 2017 dan menerima gaji Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulannya sampai saat ini;
- Bahwa adalah benar kejadian yang tertulis pada surat gugatan pada poin 5 (lima) gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi mengunjungi rumah Penggugat terkait tentang keluhan Penggugat karena anaknya sakit setelah menggunakan pempers Genki moko
 - moko;
- Bahwa saksi yang dipanggil oleh atasan saksi untuk datang mewakili perusahaan karena saksi adalah perwakilan area Bogor sehingga sudah merupakan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai marketing bagian penjualan dan promosi;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Penggugat, ada diperlihatkan pempers moko - moko ada enam pieces yang masih tertutup, dan 1 pieces yang terbuka dalam keadaan kotor, ada bitnik - bitnik hitam pada pempersnya;

Halaman 63 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal demikian saksi menarik pempers tersebut dan menggantikan yang baru;
- Bahwa tujuan saksi hanya sebatas menarik dan menggantikan pempers tersebut untuk dilaporkan ke kantor pusat;
- Bahwa pada saat itu saksi juga meminta maaf kepada para Penggugat, karena juga tidak tahu kenapa sampai terjadi demikian;
- Bahwa saksi tidak pernah bilang ada kesalahan penyimpanan di Gudang, saksi hanya bilang ada kemungkinan saat penyimpanan. Tapi tidak tahu apakah di took atau tempat lain;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti itu, ada produk yang bermasalah dan menimbulkan anak sakit;
- Bahwa setelah melakukan penarikan, saksi pernah berkata pada penggugat "silahkan ibu berobat ke dokter dan nanti bisa diklaim pada kami dengan bukti kwitansi";
- Bahwa tidak pernah diberikan penggantian karena saksi pernah menanyakan kwitansinya kepada penggugat baik ke bu Cindy maupun pak Hafiz dan kata bu Cindy nanti saja sekalian, sehingga saksi belum pernah memberikan penggantian, karena belum ada bukti kwitansi dari para penggugat;
- Bahwa saksi pernah secara pribadi memberi ganti rugi Rp.2.000.000- (dua juta rupiah), bukan dari perusahaan karena perusahaan tidak ada biaya untuk itu;
- Bahwa waktu itu perusahaan hanya beritikad baik untuk menggantikan pempers yang baru dan biaya dokter berdasarkan bukti kwitansi saja, bukan materiil maupun imateriil;
- Bahwa saksi melakukan penarikan pempers, kemudian saksi bawa ke perusahaan pusat PT. Indo Oji Pratama;
- Bahwa saksi juga melakukan penarikan pempers yang ada di took - toko dan tidak ditemukan seperti yang disimpan oleh Penggugat;

Halaman 64 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *expire date* produk pempers saksi lupa persisnya, namun tahunnya adalah 2021;
- Bahwa yang dibeli oleh Penggugat kemasannya yang hijau, masih dalam proses peralihan antara produk lama dan produk baru, tapi belum *expired*;
- Bahwa kemasan yang hijau tidak ditarik dari peredaran walaupun sudah ada produk yang baru karena belum *expired*;
- Bahwa saksi tidak pernah sekalipun mendampingi Penggugat saat memeriksakan anaknya ke dokter;
- Bahwa kepada saksi pernah diperlihatkan tentang hasil pemeriksaan dokter yaitu terindikasi infeksi dan keputihan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung hasil uji laboratorium pempers yang terdapat bintik-bintik hitam yang diberikan oleh para penggugat;
- Bahwa adalah benar keluhan anak para Penggugat seperti yang dinyatakan pada posita gugatan para poin 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kondisi anak para Penggugat, tetapi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja bahwa sakitnya anaknya dari pempers yang kotor tersebut;
- Bahwa benar saksi datang ke rumah para Penggugat. Pada saat itu sekitar tanggal 24 atau 27 Februari 2021. Para Penggugat minta biaya kompensasi tetapi tidak menyebutkan nilai nominalnya;
- Bahwa para Penggugat meminta saksi untuk menemani minta kompensasi kepada direktur perusahaan sebanyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar). Tidak dijabarkan mengenai materiil dan immaterial, untuk apa, dan lain - lain;
- Bahwa saksi hanya menemani Para Penggugat saja;
- Bahwa saksi dan pak Fery bertemu dengan para Penggugat untuk menginformasikan tuntutanay tidak bisa dipenuhi, karena dalam perusahaan tidak ada kebijakan seperti yang diinginkan para Penggugat;

Halaman 65 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengintimidasi, dan pak Ferry hanya berkata jika tidak dapat melampirkan rekam medis dokter, yang bisa diberikan hanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hanya itu yang bisa dilakukan, tidak bisa memenuhi permintaan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengintimidasi para Penggugat, pak Ferry hanya bilang bahwa jika tidak dapat melampirkan rekam medis dokter sehingga hanya diberikan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) dan ini yang bisa kami lakukan tidak bisa memenuhi Rp. 3 milyar;
- Bahwa setelah pertemuan itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan para penggugat;
- Bahwa saksi belum menerima rekam medis dokter dari Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Penggugat, kepada saksi diperlihatkan pempers yang terbuka dalam keadaan kotor, saksi tidak tahu apa yang menyebabkan kotor, hanya ditunjukkan pempers yang kotor saja;
- Bahwa pempers tersebut yang 1 (satu) bungkus masih utuh isi 6 (enam) dalam keadaan tertutup dan saat itu lalu dibuka bersama-sama; sedangkan pempers yang ditunjukkan kotor tersebut memang dalam keadaan terbuka dan sudah kotor;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pempers tersebut kotor dan terdapat bitnik hitam;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan para Penggugat, saksi melihat kadaluarsa pempers pada Januari 2021, jadi masih 1 (satu) tahun lagi;
- Bahwa saksi bukan karyawan dari pihak yang memproduksi melainkan dari pihak distributor, jadi saksi hanya mengira - ngira saja;
- Bahwa pada saat itu saksi memberikan ganti rugi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada para Penggugat dengan menggunakan uang saksi sendiri karena saksi merasa tertekan, sehingga ada itikad baik saksi untuk memberikan uang tersebut;

Halaman 66 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Penggugat juga mengajukan ahli yaitu Ahli **DIAN PURNAMA ANUGERAH, SH., M.Kn, LL.M.** yang di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pembuktian terbalik / pembalikan beban pembuktian (*shifting burden of proof*) diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memang Pasal 28 menyimpang dari ketentuan HIR tetapi maksud dari pembentuk Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pembalikan beban pembuktian karena Konsumen kesulitan untuk membuktikan setiap proses produksi dari hulu hingga hilir produk dari Pelaku Usaha. Maksudnya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen lahir untuk menyeimbangkan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha karena adanya ketimpangan pengetahuan tentang proses produksi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha;
- Bahwa terkait perbuatan melawan hukum berdasarkan 1365 BW, menurut pendapat Ahli hal tersebut adalah dasar Gugatan, apabila Konsumen mendalihkan 1365 BW dalam Gugatannya walaupun berlaku Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun Konsumen juga tetap harus membuktikan 4 (empat) unsur/syarat yaitu melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan adanya hubungan kasualitas antara perbuatan dengan kerugian yang timbul;
- Bahwa tidak ada peraturan hukum acara yang khusus yang mengatur Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hukum acara yang mengatur khusus hanya terdapat 2 (dua) Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu tentang pembuktian terbalik (*Shifting Burden of Proof*) dan Konsumen boleh menggugat ditempat kediaman Konsumen menyimpangi asas *Actor Sequitor Forum Rei*;

Halaman 67 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha dengan melihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Jadi yang dimaksud Pelaku Usaha bisa banyak atau lebih dari satu, dari proses hulu hingga hilir proses produksi hingga produk tersebut sampai ke tangan Konsumen Pelaku Usaha bisa banyak dan/atau tidak cuma satu;
- Bahwa pengertian Konsumen dengan melihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Maknanya konsumen adalah harus orang yang membeli produk barang untuk dikonsumsi atau menggunakan produk tersebut sendiri dalam arti bukan untuk dijual lagi;
- Bahwa mengenai hak dan kewajiban Konsumen, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen "Hak Konsumen adalah : 1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan Konsumen secara patut; 6. hak untuk mendapat pembinaan

Halaman 68 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pendidikan Konsumen; 7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”. “Kewajiban Konsumen adalah : a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan Konsumen secara patut.”

- Bahwa hak dan kewajiban Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah: a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan Konsumen yang beritikad tidak baik; c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa Konsumen; d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian Konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Bahwa kewajiban Pelaku Usaha adalah : a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi kesempatan kepada Konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

- Bahwa asas-asas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 2 yaitu Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan Konsumen, serta kepastian hukum;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, "Asas transparansi" tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa kaitan dari Perbuatan Melawan Hukum dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Perbuatan Melawan Hukum yang ada dalam Pasal 1365 BW adalah dasar gugatan dan penggugat juga harus membuktikan 4 (empat) unsur/syarat Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat kumulatif artinya harus dibuktikan semuanya satu per satu unsur/syarat Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa tanggung jawab Pelaku Usaha mengacu pada Pasal 19, adalah bertanggung jawab produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dalam unsur dihasilkan. Tanggung jawab oleh Pelaku Usaha harus memastikan setiap langkah produksi harus memenuhi standarisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penuh kehati-hatian, jika dalam unsur diperdagangkan maka Pelaku Usaha wajib memperdagangkan

Halaman 70 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk yang baik dan layak untuk digunakan oleh Konsumen. Jika Konsumen telah ada kontribusi terhadap rusaknya produk tersebut karena kelalaian Konsumen maka tanggung jawab bukan pada Pelaku Usaha lagi. Contoh susu yang sudah dibeli oleh Konsumen tetapi tidak mematuhi anjuran penyimpanan maka Pelaku Usaha sudah tidak dibebankan tanggung jawab;

- Bahwa batas beban tanggungjawab pembuktian dari Pelaku Usaha menurut pendapat Ahli adalah hanya pada proses produksi sampai peredaran produk tersebut dialihkan kepada Konsumen, setelah barang tersebut sudah beralih ke tangan Konsumen dengan kondisi produk yang baik dan tidak cacat produk, maka tanggung jawab pembuktian juga ikut beralih kepada Konsumen;
- Bahwa secara tersurat dalam Pasal 19 yaitu pelaku usaha bertanggung jawab atas barang yang diproduksi atau diperdagangkan bukan atas barang tersebut dikonsumsi karena banyak sekali variabel yang menyebabkan sebuah produk tersebut menjadi cacat;
- Bahwa terkait Pasal 27 huruf C Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila dalam memproduksi barang tersebut sudah sesuai dengan standarisasi dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku tetapi masih ada Konsumen yang alergi terhadap produk tersebut maka Konsumen tidak boleh menggunakan produk tersebut karena standarisasi dan/atau peraturan perundang-undangan sudah berlaku umum jika material yang dipakai oleh Pelaku Usaha tidak menimbulkan alergi;
- Bahwa tanggung jawab Pelaku Usaha, yang lebih dari satu Pelaku Usaha atau banyak serta masing masing Pelaku Usaha mempunyai fungsi sendiri sendiri maka jika ada produk itu cacat harus diketahui terlebih dahulu siapa Pelaku Usaha yang melakukan kesalahan terhadap fungsinya baik itu lalai



ataupun dengan sengaja tidak mematuhi standarisasi/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menganut prinsip *strict liability* seperti dalam pidana lingkungan, namun menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) maka pembuktian harus berdasarkan kesalahan. Sedangkan menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen unsur kesalahan harus dibuktikan apalagi jika ganti rugi dikaitkan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan 1365 BW;
- Bahwa dalam tahap produksi, produsen menyerahkan barang yang belum lewat tanggal kadaluarsa kepada distributor dan ternyata distributor menjual barang tersebut telah lewat tanggal kadaluarsa kepada Konsumen maka unsur kesalahan Pelaku Usaha ada pada Distributor bukan pada Produsen;
- Bahwa atas itikad baik dari Pelaku Usaha melakukan kompensasi dengan cara penggantian barang kepada Konsumen tidak bisa disimpulkan serta merta Pelaku Usaha dianggap bersalah. Kesalahan terhadap Pelaku Usaha tetap harus dibuktikan melalui mekanisme persidangan;
- Bahwa pembuktian terbalik tersebut bukan bersifat imperatif karena asas yang diterapkan dalam Pasal 28 itu menganut asas keseimbangan, jika Konsumen lebih mengetahui tentang produksi tersebut bahwa Konsumen juga boleh membuktikan terutama untuk membuktikan setelah produk tersebut berada ditangan Konsumen;
- Bahwa Ahli menerangkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggunakan 2 (dua) istilah yaitu cacat dan cacat tersembunyi, jika di negara-negara lain cacat produk banyak klasifikasinya, contoh Amerika mempunyai 4 (empat) macam, yang pertama cacat desain (setrika dengan gagang bahan penyalur panas), kedua cacat perakitan (produk tersebut bisa jadi tidak cacat tetapi pada saat perakitan ada yang

Halaman 72 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah prosedur maka produk tersebut dapat dikatakan cacat), cacat marketing dan pengemasan, dan cacat kurangnya petunjuk pemakaian;

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada kategorisasi secara spesifik tentang cacat produk.
- Bahwa apabila dinyatakan produk tercemar, maka menurut Ahli harus dibuktikan dahulu penyebabnya, apakah produk tercemar tersebut disebabkan oleh salah satu Pelaku Usaha atau lainnya. contoh produsen menganjurkan untuk menyimpan produknya ditempat yang tidak kena sinar matahari langsung tetapi distributor telah lalai mengenai penyimpanan produk tersebut terkena sinar matahari maka distributor lah yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa hal itu terkait barang yang diperdagangkan bukan untuk menjelaskan jika dalam melakukan proses pembuktian Pelaku Usaha harus mendapatkan izin dari Konsumen tetapi Konsumen hanya berhak melihat hasil pengujian standarisasi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi" harus dibuktikan dulu kesalahan jika Pelaku Usaha belum mengaku kesalahannya, pemberian ganti rugi langsung hanya berlaku jika Pelaku Usaha mengaku salah dihadapan Konsumen.
- Bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa kesempatan Pelaku Usaha untuk membuktikan tidak

Halaman 73 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kesalahan agar dilepaskan tanggung jawab ganti rugi ini juga muncul dan dituangkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Bahwa adanya penyelesaian sengketa litigasi serta non litigasi itu adalah hak Konsumen untuk memilih mau menyelesaikan sengketa dimana, banyak praktiknya di jalur Pengadilan Negeri penyelesaian sengketa jalan dan pada saat yang sama di jalur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa pada pihak bersama - sama mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana lengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak baik para Penggugat maupun para Tergugat hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, dengan demikian perkara diperiksa secara *contradictoir*;

DALAM KOMPENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat dimohonkan petitum provisi yang pada pokoknya agar diletakkan sita jaminan (*conserveatoir beslaag*) terhadap aset milik Tergugat I berupa sebuah bangunan gedung yang terletak di sudirman plaza, jl. Jend. Sudirman No. Kav. 76-78 RT. 03/RW. 03, Kuningan Setia Budi, kota Jakarta Selatan daerah khusus ibukota Jakarta 12910;



Menimbang, bahwa esensi tuntutan provisi adalah tuntutan mengenai hal - hal sementara yang mendahului putusan akhir yang tidak mengenai pokok perkara. Putusan provisi mendapatkan Pengaturan dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR; mengenai provisi tersebut, dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, mengenai provisi, dinyatakan Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu Tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama dalil - dalil posita dan juga petitum dalam gugatan penggugat dalam kaitannya satu sama lain, Majelis tidak menemukan hal - hal yang selain berdasarkan hukum juga dapat secara patut dijadikan alasan untuk meletakkan sita jaminan (*consevatoir beslaag*) terhadap aset milik Tergugat I sebagaimana dimohonkan oleh para Penggugat dalam konteks provisi, yang berarti bersifat urgent dan atau harus disegerakan, mendahului putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam konteks perkara *a quo* adalah tidak patut dan beralasan berdasarkan hukum apabila sita jaminan (*consevatoir beslaag*) terhadap aset milik Tergugat I sebagaimana dimohonkan oleh para Penggugat dijatuhkan dalam putusan yang bersifat provisionil, dengan demikian Majelis Hakim akan menolak petitum dalam provisi yang diajukan para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), yang didasarkan pada dalil - dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 75 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung pertentangan antara posita angka 20 dan 21 dan angka 3 Petitum gugatan Penggugat;
- Bahwa pada Posita angka 21 halaman 3 dalam perbaikan gugatan yang pada pokoknya menyebutkan "*Bahwa Total Kerugian secara materiil yang dialami para Penggugat adalah Rp. 5.160.947.100,- (Lima Milyar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)* ..." adalah salah/ tidak benar. Karena tidak diperoleh hasil jumlah total yang tidak sesuai dengan perinciannya;
- Bahwa dalam Petitum gugatannya, Para Penggugat meminta Provisi untuk melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap bangunan gedung yang terletak di Sudirman Plaza No. Kav. 76-78 RT.03/RW.03, Kuningan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910, sedangkan tentang Provisi termaksud, sama sekali tidak pernah ada dalam posita gugatannya, sehingga terbukti bahwa petitum provisi tidak didukung oleh Posita dalam gugatan Para Penggugat;
- Bahwa terdapat pertentangan antara dalil Posita angka 24 dengan Petitum angka 5 gugatan Para Penggugat;
- Bahwa terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara Posita angka 23 dengan Petitum angka 6 gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil eksepsi tersebut, Para Tergugat membantah dengan dalil - dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat menolak dengan tegas Eksepsi Gugatan Kabur dan tidak jelas sebagaimana dalil Para Tergugat Nomor 1, 2, 3, 4, 5; oleh karena penulisan Gugatan Penggugat telah sistematis;
- Bahwa Para Penggugat menolak dalil eksepsi Nomor 1 karena Para Tergugat tidak cermat dalam memahami substansi materi Gugatan *a quo*

Halaman 76 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



dengan menyatakan terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum karena terkait tanggung renteng dalam Posita;

- Bahwa Para Penggugat menolak dalil eksepsi Nomor 2, karena Para Tergugat tidak cermat membaca surat perbaikan gugatan tanggal 16 November 2020. Bahwa Total Kerugian secara materiil yang dialami PARA PENGGUGAT adalah Rp.5.160.947.100,- (Lima Milyar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) adalah hasil perhitungan dari biaya pengobatan ditambah biaya transportasi & Meals, ditambah Biaya Advokat dan Konsultan Hukum, dan ditambah kondisi yang dialami anak;
- Bahwa Para Penggugat menolak dalil eksepsi Nomor 2, karena Para Tergugat tidak cermat membaca dalil Posita poin 22 yang mana Para Penggugat telah meminta untuk diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset milik Tergugat I berupa sebuah bangunan gedung yang terletak di Sudirman Plaza, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 76-78 RT. 03/RW. 03, Kuningan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910 yang kemudian masuk dalam permohonan provisi. Selain itu dalil Para Tergugat yang menyatakan permohonan sita jaminan tidak ada urgensi dan relevansi dengan Gugatan pokok sudah masuk dalam materi pokok perkara;
- Bahwa Bahwa terkait dalil eksepsi Nomor 4 dan Nomor 5 Para Penggugat menilai Para Tergugat terlampau kaku dan formalistis karena hal tersebut semata-mata adalah kesalahan pengetikan/clerical error dimana Para Penggugat kurang mencantumkan Tergugat II dalam Posita poin 24 oleh karena uang paksa/dwangsom sangat terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan dalil Posita poin 20-21 dan petitum poin 3 yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk memberikan ganti

Halaman 77 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi materil dan immateril atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukannya;

- Bahwa berdasarkan alasan - alasan sebagaimana diuraikan tersebut maka eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas visi yang berbeda antara Para Pengugat dan Para Tergugat mengenai materi eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat terhadap gugatan para Penggugat, setelah menelaah secara seksama gugatan para Penggugat baik dalam dalil posita maupun poin - poin petitumnya dalam kaitannya satu sama lain, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara posita angka 20 dan 21 dan angka 3 Petitum gugatan Penggugat, dalil Posita angka 24 dengan Petitum angka 5 gugatan Penggugat, serta Posita angka 23 dengan Petitum angka 6 gugatan Para Penggugat tidak mengandung pertentangan yang menyebabkan gugatan Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur libel*);
- Bahwa terkait dalil para Tergugat mengenai posita angka 21 halaman 3 dalam perbaikan gugatan yang pada pokoknya menyebutkan "*Bahwa Total Kerugian secara materil yang dialami para Penggugat adalah Rp.5.160.947.100.,- (Lima Milyar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)...*" adalah salah/ tidak benar. Karena tidak diperoleh hasil jumlah total yang tidak sesuai dengan perinciannya, sudah termasuk dalam ranah pokok perkara, sehingga tidak tepat apabila diajukan sebagai dalil eksepsi;
- Bahwa dalil para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tuntutan provisi untuk melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap bangunan gedung yang terletak di Sudirman Plaza No. Kav. 76-78 RT.03/RW.03, Kuningan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Halaman 78 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12910 tidak didukung oleh Posita dalam gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim adalah lebih berkenaan pada bantahan terhadap tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat, hal mana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan ini. Dengan demikian diajukannya dalil tersebut sebagai dalil dalam eksepsi menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menyatakan menolak eksepsi yang diajukan para Tergugat, dan selanjutnya akan memeriksa pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana lengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara seksama dalil - dalil yang diajukan para pihak, maka diketahui perihal yang diakui sehingga dianggap terbukti dan tidak menjadi sengketa mengenai:

- Tergugat I adalah badan usaha perseroan terbatas yang berkedudukan dan melakukan kegiatan di wilayah RI yang usahanya bergerak di bidang pemasaran dan distribusi produk papers dan diapers dengan merk genki moko moko pants;
- Tergugat II adalah badan usaha perseroan terbatas yang berkedudukan dan melakukan kegiatan di wilayah RI yang usahanya bergerak di bidang produksi papers dan diapers dengan merk genki moko moko pants;
- oleh karenanya para Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagai pelaku usaha sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil yang diajukan oleh para pihak diketahui esensi gugatan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum terhadap para Tergugat, hal mana secara jelas dinyatakan dalam petitum gugatan

Halaman 79 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



para Penggugat pada poin 2 (dua), yang pada pokoknya didasari oleh dalil - dalil para Penggugat mengenai:

- Bahwa Tergugat I sebagai distributor produk diapers merk genki moko moko pants memiliki kewajiban memastikan produk barang yang dijual kepada Konsumen adalah dalam kondisi yang baik dan layak, apalagi diapers adalah termasuk produk kesehatan untuk anak balita seharusnya lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan standar kesehatan yang tinggi, namun faktanya diapers merk genki moko moko pants yang dibeli oleh para Penggugat sebagai Konsumen adalah sudah tidak layak, rusak, cacat, dan tercemar karena produk tersebut mengandung serangga dan bakteri sehingga menimbulkan gangguan kesehatan secara fisik maupun psikis kepada anak para Penggugat;
- Bahwa oleh karenanya Tergugat I sebagai pelaku usaha telah memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud dan menimbulkan gangguan kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf d dan Pasal 8 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa Tergugat II sebagai produsen yang memproduksi diapers merk genki moko moko pants berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi, namun Tergugat II sebagai produsen diapers merk genki moko moko pants tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku oleh karena diapers merk genki moko moko pants yang dipergunakan para Penggugat kepada anaknya yang masih berusia 1 Tahun 8 bulan tersebut adalah tidak layak, rusak, cacat, dan tercemar, sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf d UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 80 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Tergugat II selaku produsen diapers merk genki moko moko pants telah melanggar larangan Tentang memproduksi barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang -undangan, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d UU Nomor 8 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa atas dalil para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut, para Tergugat pada pokoknya membantah dengan dalil - dalil sebagaimana dinyatakan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum baik dalam ranah formil maupun materiil dengan memperhatikan aspek - aspek yang secara khusus diatur dalam Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena dalil - dalil para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat yang didasarkan pada Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dibantah oleh para Tergugat maka dengan berpedoman pada Pasal 1865 KUH Perdata / 163 HIR para Penggugat berkewajiban membuktikan dalil - dalil gugatannya namun terhadap para Tergugat juga dibebankan pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sistem

Halaman 81 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian mana adalah sesuai dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan sistem pembuktian terbalik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan guna mendukung dalil - dalil gugatannya para Penggugat mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-61 serta 1 (satu) orang saksi yaitu saksi P.1. ARAH dan 1 (satu) orang ahli yaitu TULUS ABADI, SH.

Menimbang, bahwa dalam persidangan guna mendukung dalil - dalil bantahannya para Tergugat mengajukan bukti surat dengan tanda bukti T I & T II-1 sampai dengan T I & T II-19 serta 1 (satu) orang saksi yaitu saksi T.1. FAKHRI MAULANA dan 1 (satu) orang ahli yaitu DIAN PURNAMA ANUGERAH, SH., M.Kn, LL.M.

Menimbang, bahwa atas alat - alat bukti baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun para Tergugat, terhadap bukti - bukti yang berdasarkan sifatnya termasuk dalam alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disingkat UU ITE) jo. Pasal 1 angka 1. dan angka 4. UU ITE, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti - bukti elektronik tersebut apabila sah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ITE, dan dalam persidangan telah dipastikan oleh pihak yang mengajukan informasi dan atau dokumen elektronik tersebut berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang - undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 UU ITE. Dengan demikian atas bukti - bukti yang diajukan baik oleh para Penggugat dan juga para Tergugat, yang termasuk dalam satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),

Halaman 82 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



telegram, teleks, telex atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya serta setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; dan atau hasil cetak dari hal - hal tersebut yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini namun tidak menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE dan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU ITE yaitu alat bukti dengan tanda bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-18, P-19, P-20, P-21, P-34, P-35, P-36, P-38, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-49, P-50, P-51, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60, P-61, dan alat bukti dengan tanda bukti T I & T II-12, T I & T II-13, T I & T II-14, T I & T II-15, T I & T II-16, T I & T II-17, T I & T II-18 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas saksi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu saksi T.1. FAKHRI MAULANA, oleh karena dalam persidangan di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan dirinya bekerja dan menerima gaji pada PT. Indo Oji Sukses Pratama yaitu Tergugat I dalam perkara ini, maka walaupun saksi tersebut tidak termasuk dalam kategori yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, dan atau boleh mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) HIR, namun dengan berpedoman pada Pasal 172 HIR / Pasal 1908 KUH Perdata, terutama mengenai kedudukan saksi yang bekerja dan menerima gaji



pada Tergugat I dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keterangan saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai ahli - ahli yang diajukan baik oleh para Penggugat maupun para Tergugat, dengan berpedoman pada Pasal 154 ayat (4) HIR, Majelis Hakim hanya akan mengikuti pendapat ahli tersebut apabila tidak bertentangan dengan keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menelaah secara seksama bukti - bukti surat baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun yang diajukan oleh para Tergugat dengan mempertimbangkan bobot kekuatan pembuktian dari bukti - bukti surat tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, serta pendapat ahli baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun ahli yang diajukan oleh para Tergugat yang pendapatnya tidak bertentangan dengan keyakinan Majelis Hakim, atas perbedaan visi antara para Penggugat dan para Tergugat dalam pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I

Menimbang, bahwa adalah hal yang diakui sehingga dianggap terbukti dan tidak menjadi sengketa mengenai kedudukan Tergugat I sebagai badan usaha perseroan terbatas yang berkedudukan dan melakukan kegiatan di wilayah RI yang usahanya bergerak di bidang pemasaran dan distribusi produk papers dan diapers dengan merk genki moko moko pants sehingga Tergugat I termasuk dalam kategori pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 huruf d. Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen memang dinyatakan kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; dan selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud;

Menimbang, bahwa atas ketentuan Pasal 7 huruf d. Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang Tentang Perlindungan Konsumen, sesuai dengan prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan dengan sistim pembuktian terbalik, maka untuk menyimpulkan benar telah terjadi atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang menerbitkan tanggung jawab untuk mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, harus terbukti adanya perbuatan melawan hukum dalam bentuk terlanggarnya terhadap Pasal 7 huruf d. Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang Tentang Perlindungan Konsumen oleh Tergugat I, dan terbukti adanya kausalitas antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang diderita oleh para Penggugat, dengan juga memberikan beban pembuktian mengenai ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku usaha yang dalam hal ini adalah Tergugat I selaku pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pemasaran dan distribusi produk dengan merk genki moko moko pants;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan telah membeli produk promo genki moko - moko pants sachet sebanyak 12 pcs di Pasar Bogor melalui 2 (dua) orang sales promotion girl (SPG) genki moko - moko pants;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah menelaah alat - alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat, tidak terdapat alat bukti yang cukup yang menunjukkan para Penggugat benar telah membeli produk promo genki moko - moko pants sachet sebanyak 12 pcs di Pasar Bogor melalui 2 (dua) orang sales promotion girl (SPG) genki moko - moko pants, yang juga menunjukkan pihak penjual sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat tersebut adalah benar

Halaman 85 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



terafiliasi secara langsung dengan Tergugat I selaku pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pemasaran dan distribusi produk dengan merk genki moko moko pants;

Menimbang, bahwa hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan hubungan hukum yang dapat melahirkan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan sebagaimana terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang kemudian melahirkan kewajiban pembuktian secara terbalik pada Tergugat I selaku pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pemasaran dan distribusi produk dengan merk genki moko moko pants sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, oleh karena tidak dapat dibuktikan Tergugat I selaku pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pemasaran dan distribusi produk merk genki moko moko pants dalam konteks perkara ini juga adalah *retailer* yang melakukan aktivitas perniagaan dalam bentuk penjualan barang secara langsung kepada konsumen akhir yaitu para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat I tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat;

Mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat II

Menimbang, bahwa adalah hal yang diakui sehingga dianggap terbukti dan tidak menjadi sengketa mengenai kedudukan Tergugat II sebagai badan usaha perseroan terbatas yang berkedudukan dan melakukan kegiatan di wilayah RI yang usahanya bergerak di bidang produksi papers dan diapers dengan merk genki moko moko pants;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 huruf d. Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen memang dinyatakan kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa yang berlaku; selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a. dan huruf d. Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa atas ketentuan Pasal 7 huruf d. Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a. dan huruf d. Undang - Undang Tentang Perlindungan Konsumen, sesuai dengan prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan dengan sistim pembuktian terbalik, maka untuk menyimpulkan benar telah terjadi atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang menerbitkan tanggung jawab untuk mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, harus terbukti adanya perbuatan melawan hukum dalam bentuk terlanggarnya terhadap Pasal 7 huruf d. Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a. dan huruf d. Undang - Undang Tentang Perlindungan Konsumen oleh Tergugat II, dan terbukti adanya kausalitas antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang diderita oleh para Penggugat, dengan juga memberikan beban pembuktian mengenai ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku usaha yang dalam hal ini adalah Tergugat II selaku pelaku usaha yang usahanya bergerak di bidang produksi papers dan diapers dengan merk genki moko moko pants;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat pada pokoknya mendalilkan anaknya yang berusia 1 (satu) tahun 8 (delapan) delapan bulan menderita sakit dengan indikasi awal adalah *insect bites* (gigitan serangga), keputihan di area kemaluan, dan dengan urine positif mengandung bakteri akibat pemakaian produk merk genki moko moko pants;

Halaman 87 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh para Penggugat diajukan bukti surat dengan tanda bukti P-4 yaitu fotocopy akta kelahiran anak yang bernama Gladys Isyana Ramadhani yang setelah diperiksa di persidangan adalah sesuai dengan aslinya, yang pada pokoknya menerangkan Gladys Isyana Ramadhani adalah anak dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan bukti surat dengan tanda bukti P-13 yaitu fotocopy hasil lab tes urine di Rumah Sakit Afiat PMI kota Bogor tanggal 08 Februari 2020 yang setelah diperiksa di persidangan adalah sesuai dengan aslinya, dan P-52. yaitu fotocopy Resume Pasien Rawat Jalan atas nama Gladys Isyana Ramadhani dengan diagnosa Insect Bite (gigitan serangga) / Dermatitis Contact Alergi (contact dengan benda asing), Infeksi saluran kemih, Flouralbus yang setelah diperiksa di persidangan adalah sesuai dengan aslinya, yang pada pokoknya kedua bukti surat tersebut menunjukkan anak para Penggugat yang bernama Gladys Isyana Ramadhani menderita sakit dengan adanya infeksi pada urine, dengan diagosa insect bite, dermalitis kontak alergi, infeksi saluran kemih pada sekitar bulan Februari 2020; hal mana perihal sakit yang diderita oleh anak para Penggugat adalah berkesesuaian dengan keterangan saksi P-1 yang bernama ARAH;

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh para Tergugat juga diajukan bukti surat dengan tanda bukti P.54.A. yaitu fotocopy formulir identifikasi binatang tanggal 07 September 2020 yang setelah diperiksa di persidangan adalah sesuai dengan aslinya yang berkaitan dengan bukti surat dengan tanda bukti P.54.B. yaitu fotocopy formulir hasil identifikasi hewan tanggal 21 September 2020 yang setelah diperiksa di persidangan adalah sesuai dengan hasil cetakan (*print out*); yang bukti - bukti tersebut saling berkesesuaian pada pokoknya menerangkan pada tanggal 07 September diajukan permohonan identifikasi binatang oleh Penggugat II, dengan hasilnya yang terbit pada

Halaman 88 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan terdapat specimen semut dalam diaper;

Menimbang, bahwa pada sisi lain oleh para Tergugat di persidangan diajukan bukti surat dengan tanda bukti T I & T II -8 yaitu fotocopy *Certificate of Registration* to PT. Aman Indah Makmur Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok XV/9, Semarang 50146, Jawa Tengah, Indonesia *in recognition of the organization's Quality Management System which complies with ISO 9001:2015 The scope of activities covered by this certificate is defined below Manufacture of Diapers*; bukti surat dengan tanda bukti T I & T II -9 yaitu fotocopy Surat Persetujuan Izin untuk dapat diedarkan untuk produk: Nomor Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kemenkes RI PKD 20402810429, Nama Dagang / Merek: Moko Moko Pants Baby Diaper, yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan, tanggal 20 Februari 2018, berikut dengan lampirannya; bukti surat dengan tanda bukti T I & T II -10 Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: FK.01.03/VI/384/2018 Tentang Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, tanggal 24 Mei 2018, berikut dengan lampirannya; yang kesemua bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa di persidangan adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti - bukti tersebut sebagaimana telah diulas di atas, Majelis Hakim berpendapat, adalah suatu fakta bahwasanya anak para Penggugat menderita sakit dengan adanya infeksi pada urine, dengan diagosa *insect bite*, dermalitis kontak alergi, infeksi saluran kemih pada sekitar bulan Februari 2020, namun demikian dalam persidangan tidak terbukti sakit tersebut disebabkan oleh pelanggaran atas kewajiban dari Tergugat II selaku produsen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d. Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh karena berdasarkan bukti surat dengan

Halaman 89 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti T I & T II -8, T I & T II -9, dan T I & T II -10 tersebut dapat diketahui Tergugat II selaku pelaku usaha yang bergerak di bidang produksi papers dan diapers dengan merk genki moko moko pants telah menjalankan usaha dengan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a. dan d. Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menurut Majelis Hakim bukti surat dengan tanda bukti T I & T II -8, bukti surat dengan tanda bukti T I & T II -9, dan bukti surat dengan tanda bukti T I & T II -10 tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan Tergugat II tidak melakukan kegiatan produksi dengan melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a. dan d. Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perihal sampainya barang hasil produksi Tergugat II pada para Penggugat selaku konsumen akhir yang menurut visi para Tergugat adalah tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, mengingat proses sampainya produk hasil produksi Tergugat II pada para Penggugat sebagaimana pada umumnya proses diproduksinya suatu barang yang diperdagangkan oleh produsen sampai dengan dipergunakan barang tersebut oleh konsumen akhir adalah tidak secara langsung namun masih melalui pihak - pihak lain yaitu distributor dan atau *retailer*, maka hal tersebut dalam konteks perkara ini tidak dapat dipersalahkan kepada Tergugat II selaku produsen yang berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti T I & T II -8, bukti surat dengan tanda bukti T I & T II -9, dan bukti surat dengan tanda bukti T I & T II -10 tersebut terbukti telah berstandar ISO 9001:2015 dalam sistem managemennya, memiliki Persetujuan

Halaman 90 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin untuk dapat diedarkan hasil produksinya yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan, dan memiliki sertifikat produksi perbekalan Kesehatan rumah tangga berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat II tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim akan menolak petitum para Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Mengenai petitum gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya yang pada pokoknya adalah memohon agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng memberikan kompensasi dan ganti kerugian secara materiil dan immateriil kepada para Penggugat; menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset milik Tergugat I berupa sebuah bangunan gedung yang terletak di sudirman plaza, jl. Jend. Sudirman No. Kav. 76-78 RT. 03/RW. 03, Kuningan Setia Budi, kota Jakarta Selatan daerah khusus ibukota Jakarta 12910; menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda keterlambatan melaksanakan putusan ini untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Penggugat; dan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*); oleh karena esensinya adalah petitum yang bersifat assesoir terhadap terbukti atau tidaknya para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka sebagai konsekwensi logis atas tidak terbuktinya para Tergugat melakukan perbuatan melawan

Halaman 91 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, maka sepatutnya berdasarkan hukum poin - poin petitum tersebut dinyatakan ditolak; dan setelah ditelaah secara seksama bukti - bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat, maka bukti - bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat terkait dengan dalil - dalil yang mendukung petitum - petitum tersebut seperti bukti - bukti surat yang terkait dengan kerugian Para Penggugat atas biaya pengobatan dan atau laboratorium serta bukti terkait teguran dari tempat bekerja Penggugat II terhadap Penggugat II menurut Majelis sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa atas pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim akan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi para Penggugat dalam Rekonpensi (para Tergugat dalam konpensi) adalah sebagaimana lengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa esensi gugatan rekonpensi dari para Penggugat dalam Rekonpensi (para Tergugat dalam konpensi) adalah gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para Tergugat dalam Rekonpensi (para Penggugat dalam Konpensi) yang didasarkan pada visi para Penggugat dalam Rekonpensi (para Tergugat dalam konpensi) mengenai Para Tergugat Rekonpensi (para Penggugat dalam Konpensi) telah mencemarkan nama baik dan mengganggu usaha Para Penggugat Rekonpensi (para Tergugat dalam konpensi) dengan cara mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* yang didasarkan atas fakta-fakta yang tidak benar serta telah menuduh Para Penggugat Rekonpensi (para Tergugat dalam konpensi) melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 92 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat Rekonpensi (para Penggugat dalam Konpensi) membantah dengan dalil yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa para Tergugat dalam Rekonpensi (para Penggugat dalam Konpensi) mengajukan Gugatan adalah untuk mencari keadilan dan meminta pertanggungjawaban para Penggugat dalam Rekonpensi (para Tergugat dalam Konpensi) selaku Pelaku Usaha yang telah mengabaikan dan/atau melalaikan kewajibannya atau adanya dugaan Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh para Penggugat dalam Rekonpensi (para Tergugat dalam Konpensi) selaku Pelaku Usaha;
- Bahwa sebagai warga negara RI, Para Tergugat dalam Rekonpensi (para Penggugat dalam Konpensi) sebagai korban dari penggunaan produk diapers merek Genki Moko Moko Pants. Para Tergugat dalam Rekonpensi (para Penggugat dalam Konpensi) dijamin haknya oleh Konstitusi dan/atau memiliki hak asasi untuk mengajukan Gugatan hukum terhadap siapapun, dan tidak bisa dianggap perbuatan mengajukan Gugatan *a quo* merupakan Perbuatan untuk mencemarkan nama baik;

Menimbang, bahwa guna menyederhakan penulisan putusan, maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* diambil alih menjadi pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perbedaan visi antara para Penggugat dalam Rekonpensi (para Tergugat dalam Konpensi) dan para Tergugat dalam Rekonpensi (para Penggugat dalam konpensi) atas dalil para Penggugat dalam Rekonpensi (para Tergugat dalam Konpensi), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai perbuatan melawan hukum para Tergugat dalam Rekonpensi (para Penggugat dalam Konpensi)



Menimbang, bahwa mengajukan gugatan hukum di pengadilan terhadap pihak yang dirasa telah melanggar hak adalah hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah suatu hal yang salah dan tidak berdasarkan hukum apabila terhadap pihak yang mengajukan gugatan dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut gugatan para Penggugat dalam Rekonpensi (para Tergugat dalam konpensi) mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dalam Rekonpensi (para Penggugat dalam Konpensi) adalah tidak berdasarkan hukum dan sepatutnya ditolak;

Mengenai gugatan para Penggugat dalam Rekonpensi (para Tergugat dalam Konpensi) untuk selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonpensi pada pokoknya juga dimohonkan agar menghukum para Tergugat dalam Rekonpensi (para Penggugat Konpensi) secara tanggung renteng membayar ganti rugi immaterial terhadap para Penggugat dalam Konpensi (para Tergugat dalam Rekonpensi), menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta tak bergerak milik para Tergugat dalam Rekonpensi (para Penggugat dalam Konpensi) tersebut; Menyatakan putusan dalam Rekonpensi ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvorbaar bijvoorradd*) meskipun ada Bantahan/ Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena esensinya adalah petitum yang bersifat assesoir terhadap terbukti atau tidaknya para Tergugat dalam Rekonpensi (para Penggugat dalam Konpensi) melakukan perbuatan melawan hukum, maka sebagai konsekwensi logis atas tidak terbuktinya para Tergugat dalam Rekonpensi (para Penggugat dalam Konpensi) melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat dalam Rekonpensi (para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Kompensi), maka sepatutnya berdasarkan hukum poin - poin petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan - pertimbangan hukum di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim akan menolak gugatan para Pengugat dalam Rekonpensi (para Tergugat dalam Kompensi) untuk seluruhnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Kompensi ditolak untuk seluruhnya, dan gugatan dalam Rekonpensi juga ditolak untuk seluruhnya, yang berarti masing - masing pihak baik para Penggugat dalam Kompensi (para Tergugat dalam Rekonpensi) dan para Penggugat dalam Rekonpensi (para Tergugat dalam Kompensi) dikalahkan dalam hal - hal tertentu, maka dengan berpedoman pada Pasal 181 ayat (1) HIR adalah adil dan patut apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan dengan dibagi kepada masing - masing pihak yaitu para Penggugat dalam Kompensi (para Tergugat dalam Rekonpensi), dan para Penggugat dalam Rekonpensi (para Tergugat dalam kompensi) secara berimbang, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang - undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

DALAM KOMPENSI

Dalam Provisi

Menolak petitum dalam provisi;

Halaman 95 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENS

Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonpensi (para Tergugat dalam Rekonpensi)

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menghukum para Penggugat dalam Konpensi (para Tergugat dalam Rekonpensi) dan para Tergugat dalam Konpensi (para Penggugat dalam Rekonpensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang keseluruhannya sebesar Rp.1.511.000,- (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah) secara berimbang, yaitu kepada para Penggugat dalam Konpensi (para Tergugat dalam Rekonpensi) sebesar Rp.755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan kepada para Penggugat dalam Rekonpensi (para Tergugat dalam Konpensi) sebesar Rp.755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2021 oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Falahandika A., S.H., M.H. dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 13 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuhdin Ni'mah, Bc.IP., Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat II dengan didampingi kuasa Para Penggugat serta Kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 96 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi



Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	---
4.	PNBP panggilan	Rp.	30.000,-
5.	Biaya kirim wesel	Rp.	42.000,-
6.	Biaya transport ke kantor Pos	Rp.	40.000,-
7.	Biaya kirim pos	Rp.	14.000,-
8.	Redaksi	Rp.	10.000,-
9.	Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.511.000,- (satu juta limaratus sebelas
ribu rupiah)